



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **I KADEK SUGITA alias DEK NIK ;**
2. Tempat lahir : Br. Manuk ;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 26 Agustus 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Br Manuk, Desa Susut, Kec. Susut, Kab. Bangli ;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD (- ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Bangli, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. NI NENGHA BUDAWATI, SH.MH., 2. NI KETUT MADANI TIRTASARI, SH. 3. I MADE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIADA, SH. , para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum BALI Women Crisis Center, yang beralamat di Jalan Muding Indah VIII No.I Kerobokan, Badung, Bali, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor; 52/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Bli tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 52/Pen Pid/2019/PN.Bli tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I KADEK SUGITA ALS. DEK NIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, Yang menyebabkan mati ", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, Dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar handuk warna hujau ;
- 1 (satu) buah kasur/springbad warna biru ;
- 2 (dua) buah bantal guling warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah bantal warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah boneka warna merah muda (pink) ;
- Sisa pembakaran tas tempat untuk membuang bayi dan juga sisa pembakaran pakaian yang sebelumnya dipakai oleh Ni Ketut juniari saat melahirkan bayi ;
- 1 (satu) lembar kartu berobat atas nama Ni Ketut juniari di RS. Bersalin Puri Ananda berwarna muda (pink).

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa meminta maaf kepada masyarakat, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan saat ini Terdakwa dan Ni ketut Juniari sudah kawin dan saat ini Ni Ketut juniari kembali sedang mengandung ;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tetap dengan Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa I KADEK SUGITA ALS. DEK NIK bersama-sama dengan Ni Ketut juniari (terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat disebuah rumah kosong yang terletak di Banjar Lumbuan, desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu seorang bayi laki-laki, Yang menyebabkan mati, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula sekitar bulan Maret 2019 terdakwa diberitahukan oleh saksi Ni Ketut juniari (terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa dirinya telah hamil dan sudah berumur sekitar 5 bulan, saat itu terdakwa KADEK SUGITA ALS. DEK NIK sempat kebingungan begitu juga saksi Ni Ketut juniari karena baik saksi sendiri dan terdakwa I KADEK SUGITA ALS. DEK NIK sama-sama belum siap untuk menikah sehingga terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara meminum minuman yang mengandung alkohol dan bersoda namun upaya dan cara tersebut tidak berhasil sehingga

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungannya semakin hari semakin membesar, namun selama hamil baik terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter atau rumah sakit karena terdakwa takut nantinya ketahuan bahwa dirinya telah menghamili

saksi Ni Ketut juniari ;

- Bahwa sejak 2 bulan sebelum bayi lahir terdakwa tinggal bersama saksi Ni Ketut juniari dalam satu rumah kos diwilayah Ubud Gianyar sampai mendekati kelahiran bayi dan terdakwa menyuruh saksi Ni Ketut juniari agar nantinya melahirkan bayinya dikamar rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi Ni Ketut juniari mulai ada tanda-tanda bayi akan lahir yaitu keluar cairan pada alat kelamin saksi Ni Ketut juniari sehingga terdakwa segera mengajak saksi Ni Ketut juniari pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dan setibanya dirumah terdakwa kemudian saksi Ni Ketut juniari langsung masuk kamar terdakwa dan menginap disana sampai nantinya bayi lahir, dan kedatangan merekapun diketahui oleh saksi NI WAYAN YULI ASTARI, namun tidak ada percakapan ;
- Bahwa saat saksi Ni Ketut juniari berada didalam kamar milik terdakwa, yang saat itu saksi Ni Ketut juniari yang sudah merasakan kontraksi terus menerus dan air ketuban yang sudah keluar seperti akan melahirkan lalu saksi Ni Ketut juniari tidur tengadah diatas kasur spring bad dengan posisi kepala berada diarah utara beralas bantal dan kedua kaki yang dibuka mengangkang berada diposisi selatan, sedangkan terdakwa sendiri duduk dibagian pinggir kasur sebelah barat, dengan posisi kaki kanan bersila sedangkan kaki kiri berada dibawah menghadap keutara ;

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menunggu lahirnya bayi, terdakwa telah menyiapkan 1 lembar handuk warna hijau yang nantinya akan digunakan untuk membungkus bayi dan 1 buah tas kain warna coklat yang akan digunakan untuk membawa bayi dan kedua barang tersebut ditaruh didekat saksi Ni Ketut juniari yang akan melahirkan ;
- Bahwa setelah menunggu akhirnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 pukul 07.00 wita, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan posisi sama yaitu tidur tengadah diatas kasur dengan posisi kepala berada diutara, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan beralaskan bantal dan guling sedangkan boneka beruang warna merah muda (pink) digunakan untuk menutup mulut saksi Ni Ketut juniari agar suara rintihan dan teriakan saat melahirkan tidak terdengar oleh orang lain, sementara terdakwa I KADEK SUGITA Alias DEK NIK membantunya dengan posisi duduk dikasur disebelah barat, kemudian terdakwa membantu saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan cara ketika bayi tersebut mulai lahir dan muncul baru setengah yaitu pada bagian kepala dan bahu kemudian terdakwa membantu mengeluarkan kedua tangan bayi dengan cara memasukan tangan kanan terdakwa pada alat kelamin/vagina saksi Ni Ketut juniari kemudian menarik kedua tangan bayi secara bergantian sehingga kedua tangan bayi keluar dan saksi Ni Ketut juniari berhasil melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bahwa ketika bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dalam keadaan telungkup lalu terdakwa mengambil bayi tersebut dengan kedua tangannya kemudian bayi tersebut ditengadahkan menghadap keatas ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menunggu keluar atau lahirnya ari-ari dari bayi tersebut sambil tetap memegang bayi dengan kedua tangannya dengan posisi tangan kiri terdakwa berada dibawah punggung bayi sedangkan tangan kanan memegang bagian kaki bayi,

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bayi ditempatkan diatas kasur dengan posisi bayi tengadah setengah duduk ;
- Bahwa selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil kain handuk warna hijau yang sudah disiapkan diatas kasur untuk alas bayi, namun ketika mengambil handuk tiba-tiba bayi tersebut menangis dan saat itu terdakwa langsung membekap mulut bayi dengan menggunakan telapak tangan kanan sedangkan jari-jari tangan kanan terdakwa mencekik leher bayi dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak keras sehingga tidak kedengaran dari luar sedangkan tujuan terdakwa mencekik leher bayi agar bayi berhenti menangis, kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi menyilang mengambil handuk warna hijau yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa untuk alas bayi ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya agar ari-arnya cepat keluar dan ketika itu saksi Ni Ketut juniari kembli menutupi wajahnya dengan boneka karena merasakan sakit akibat perbuatan terdakwa ;
 - Bahwa setelah ari-ari keluar kemudian dibungkus oleh terdakwa bersamaan dengan bayi tersebut dengan menggunakan handuk warna hijau setelah itu bayi dan ari-ari yang sudah terbungkus dengan handuk warna hijau dimasukan oleh terdakwa kedalam tas kain warna coklat dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap membekap dan mencekik leher bayi tersebut, kemudian tas kain warna coklat digantungkan di pundak kanannya kemudian tangan kanan dikeluarkan dan diganti dengan tangan kiri untuk membekap mulut bayi namun tidak lagi mencekiknya ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduknya sedangkan tas kain warna coklat yang berisi bayi didalamnya masih tergantung diatas pundak lengan kanan sedangkan tangan kirinya

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam tas dan membekap mulut bayi supaya bayi tidak menangis. Setelah berdiri dari tempat duduknya kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi Ni Ketut juniari “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ kemudian saksi Ni Ketut juniari mengucapkan kata-kata “ nah adeng-adeng “ yang artinya “ ya pelan-pelan “ kemudian terdakwa berjalan menuju pintu kamar dan setelah berada didepan pintu saksi Ni Ketut juniari dapat melambaikan tangannya dan terdakwa mengulangi ucapan tersebut diatas yaitu mengucapkan kata-kata “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ sehingga dibalas oleh saksi Ni Ketut juniari dengan menganggukan kepalanya selanjutya terdakwa membuka pintu kamar dan menutup kembali pintu kamar ;

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Ni Ketut juniari untuk membawa bayi keluar rumah kemudian terdakwa meninggalkan saksi Ni Ketut juniari yang saat itu masih terbaring lemas diatas kasur tempat tidur terdakwa dan keluar kamar kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil membawa bayi yang berada didalam tas yang masih tetap tergantung diatas pundak kanannya dan tangan kirinya masih tetap membekap mulut bayi, dan sempat dilihat oleh saksi I Ketut Wisma dan saksi I NENGAH WANTA yang saat itu sedang duduk diatas lantai rumah baru melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dengan membawa sebuah tas warna cokelat yang digantungkan pada lengan kanannya kemudian setelah terdakwa berada di jalan raya belok kiri dari depan rumah selanjutnya kearah utara menuju wilayah Tampak

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siring Gianyar dengan tujuan untuk menaruh dan meninggalkan bayi

tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di wilayah tampak siring Gianyar ada beberapa warga yang melintas sehingga menurut terdakwa di wilayah tampak siring gianyar tersebut kurang aman sehingga terdakwa kembali dan menuju pasar Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dipasar Kayuambua terdakwa melihat ada beberapa warga disana sehingga tidak memungkinkan juga terdakwa untuk menaruh dan meninggalkan bayi tersebut sehingga perjalanan dilanjutkan ke arah selatan dan sekitar pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumah kosong tanpa penghuni yang terletak di banjar Lumbuan, Desa Sulahan, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Bahwa setelah melewati rumah kosong tersebut terdakwa terlebih dahulu ke arah selatan sambil melihat situasi disekitar dan setelah merasa aman dan tidak ada orang barulah terdakwa kembali lagi dan menuju rumah kosong tersebut setelah tiba didepan rumah kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya disisi barat jalan kemudian turun dan berjalan ke arah timur menuju rumah kosong ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut pada kamar paling utara yang pintunya tidak terkunci dan terbuka setelah berada didalam kamar terdakwa berdiri menghadap ke selatan sekaligus menurunkan sebuah tas yang berisi bayi kemudian terdakwa berjongkok dan mengeluarkan bayi tersebut dari dalam tas kemudian menaruh bayi beserta ari-arinya yang masih terbungkus dengan handuk warna hijau diatas lantai kamar tersebut. dengan posisi kepala bayi menghadap ke timur sedangkan kakinya mengarah ke barat, kemudian terdakwa memperbaiki handuk yang masih membungkus bayi tersebut setelah selesai terdakwa berdiri dan keluar meninggalkan kamar dengan membawa tas yang ditaruh diatas

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak kananya sedangkan pintu kamar dibiarkan masih dalam keadaan terbuka setelah itu terdakwa menuju sepeda motornya kemudian mengemudikan sepeda motor kearah utara untuk pulang kerumahnya ;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 10.30 wita ketika saksi Ni Wayan Kartini akan sembahyang dalam rangka hari raya galungan saat berjalan diatas jalan rabat beton yang terletak di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dari kejauhan saksi melihat ada kerumunan anjing seperti sedang berebut makanan ditengah jalan setelah saksi mendekat ternyata yang dikerumuni oleh anjing-anjing tersebut adalah bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak diatas jalan beton dengan posisi kepala menghadap ketimur dengan posisi wajah menghadap keselatan sedangkan kakinya menghadap kebarat, ada bekas luka bekas gigitan didahi dan luka lecet diatas pelipis kiri bayi dan saat itu bayi tidak menggunakan pakaian/telanjang. Kemudian saksi langsung memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi I Nengah Sueta dan saksi I Putu Widyuta, dan saksi I Putu Widyuta sempat memotret bayi tersebut menggunakan Hand Phone miliknya kemudian mengambil batu pecahan genteng digunakan untuk menggambar letak dan posisi bayi diatas jalan ditempat tersebut setelah itu saksi I Putu Widyuta mengangkat dan memindahkan bayi tersebut kedepan atau teras rumah kosong yang berada disebelah timur jalan kemudian menutupi mayat bayi dengan daun pisang. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dengan menelpon Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangli ;
- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah dan berada didalam kamar kemudian saksi Ni Ketut juniari bertanya kepada terdakwa “ adi

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekelo..dija kal jang bayine “ yang artinya “ kok lama dimana ditaruh bayinya “ kemudian terdakwa menjawab “ nah buin jep sih orahang “ yang artinya “ya sebentar Saksi kasitahu’ kemudian terdakwa langsung mengumpulkan pakaian saksi Ni Ketut juniari yang berisi darah seperti baju kaos lengan pendek, celana dalam, pembalut wanita ;

- Bahwa selanjutnya pakaian terdakwa seperti celana kain pendek, baju kaos, seprai , selimut, kain kamben serta tas kain warna cokelat yang semuanya berisi darah semuanya dikumpulkan oleh terdakwa yang nantinya akan dibakar, terdakwa juga membersihkan lantai kamar yang masih berisi ceceran darah akibat melahirkan dengan menggunakan seprai dan saksi Ni Ketut juniari sudah pindah tidur yaitu diatas lantai dengan beralaskan bantal pada kepalanya dan saat itulah terdakwa memberitahu saksi Ni Ketut juniari dengan mengatakan “ bayine nak dilumbuan kal jang dirumah kosong “ yang artinya bayinya di Lumbuan Saksi taruh disebuah rumah kosong ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut dari terdakwa,saksi Ni Ketut juniari kaget dan menjawab “ adi paek sajaan “ yang artinya kok dekat sekali kemudian terdakwa menjawab hanya itu tempat yang sepi dan kosong sedangkan tempat lain yang lebih jauh ada banyak orang, kemudian terdakwa keluar kamar dengan membawa pakaian dan kain yang berisi darah yang tadinya dikumpulkan dan di bakar disebelah barat rumah terdakwa dan sempat dilihat oleh saksi I Gede Adi antara Alias Petong sehingga saksi langsung menghampiri terdakwa I KADEK SUGITA ALS. DEK NIK dengan posisi berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 1 meter saat itu saksi dapat bertanya dengan kata-kata “NGENJUTIN APE DEK” yang artinya bakar apa dek, dijawab oleh terdakwa “NGENJUTIN LUWU” yang artinya bakar sampah, kemudian saksi bertanya kembali “SING BARENG NGIRING

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEK” yang artinya gak ikut ngiring dek dan dijawab oleh terdakwa

“SING...KAL MEGAE” yang artinya tidak... mau kerja, setelah itu saksi

langsung pulang sedangkan terdakwa I KADEK SUGITA masih

ditempat tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar semua pakaian tersebut diatas supaya tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari telah selesai melahirkan bayi ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut bayi tersebut mengalami luka

terbuka,memar pada leher dan lecet dan meninggal dunia

sebagaimana diuraikan pada Surat Visum Et Repertum (Ver) dari

Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit

Umum Pusat sanglah Denpasar Nomor :

YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2019, tanggal 03 September 2019 yang

ditandatangani oleh Dr. HENKY, Sp.F, M. Bioethics., SH, NIP.

19800919 2006041002 menyimpulkan bahwa :

- o Pada bayi laki-laki berusia sekitar 9 bulan dalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan, belum dirawat dan lahir hidup ini ditemukan luka-luka terbuka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul ;

- o Ditemukan juga luka-luka terbuka yang terjadi setelah korban meninggal ;

- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher, perbendungan organ-organ dalam, sembab paru dan otak ;

- o Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas ;

Bahwa saksi Ni Ketut juniari memang benar telah melahirkan sebagaimana diterangkan oleh Visum Et Repertum dari Dokter Pemerintah pada rumah sakit umum Bangli nomor : 445.04/1061/PPL/2019, tanggal 18

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. AYU WIDIATY KARANG terhadap saksi Ni Ketut juniari menyimpulkan bahwa :

- o Pada korban perempuan yang berusia kurang lebih 21 tahun, tidak ditemukan kekerasan fisik, ditemukan luka-luka pada kemaluan yang sesuai pada perempuan yang baru melahirkan ;

Bahwa Perbuatan ia terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I PUTU WIDYUTA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 11.45 wita bertempat di jalan rabat beton tepatnya didepan rumah kosong tanpa penghuni milik saksi Sang Putu Arta yang berlokasi di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, saksi menemukan mayat bayi baru lahir berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa pada awalnya saksi ditelpon oleh saksi I Nengah Sueta bahwa saksi Ni Wayan Kartini telah menemukan mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang tergeletak di jalan rabat beton depan rumah kosong milik saksi Sang Putu Arta tersebut diatas ;
- Bahwa mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju tempat kejadian dan setibanya ditempat kejadian saksi melihat

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar terdapat mayat bayi berjenis kelamin laki-laki diatas jalan rabat beton tersebut diatas sehingga saksi melaporkan dan memberitahukan pihak Kepolisian dengan menelpon Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangli ;

- Bahwa posisi mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut yaitu kepala bayi menghadap ketimur wajah miring kekiri sehingga menghadap selatan, ada bekas luka ggigitan didahi dan luka lecet diatas pelipis kiri dan bayi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi dapat memotret mayat bayi tersebut sesuai letak dan posisi saat ditemukan kemudian saksi mengambil pecahan genteng disekitar tempat kejadian untuk menggambar dan memberi tanda posisi dan letak bayi saat itu ;
- Bahwa Setelah selesai memberikan tanda pada letak dan posisi bayi kemudian saksi mengangkat dan memindahkan mayat bayi tersebut kedepan atau diteras rumah kosong tersebut supaya tidak menggaggu warga yang melintas dan berjalan saat di jalan tersebut saat itu kemudian mayat bayi ditutupi dengan daun pisang oleh saksi ;
- Bahwa Setelah menaruh mayat bayi didepan teras rumah kosong tersebut kemudian saksi melihat dan mengecek kamar yang posisinya berada disebelah utara yang pintunya tidak terkunci dan saksi melihat dan menemukan diatas lantai kamar berupa 1 lembar handuk warna hijau yang berisi bercak darah sedangkan lantai disekitar handuk tersebut ada ceceran darah juga ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2. I WAYAN PURYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang penemuan jenazah bayi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 10.30 wita di jalan rabat beton di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli.
- Bahwa yang pertama kali menemukan bayi tersebut adalah seorang warga setempat yang bernama Ni Wayan Kartini kemudian disampaikan kepada suaminya yang bernama I Nengah Sueta dan I Nengah Sueta tersebut menyampaikan kepada I Putu Widyuta sehingga I Putu Widyuta melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bangli ;
- Bahwa Saksi mendatangi tempat kejadian setelah I Putu Widyuta melaporkan penemuan bayi tersebut kepolres Bangli kemudian Saksi bergabung dengan team opsnel Polres Bangli, ketika tiba ditempat kejadian bayi sudah dipindahkan dan berada didepan rumah kosong yang terletak disebelah timur jalan rabat beton, dan bayi saat itu sudah meninggal dunia ketika itu petugas Polres Bangli melakukan olah TKP dan Saksi beserta team opsnel menginterogasi saksi-saksi yang menemukan bayi tersebut diatas ;
- Bahwa setelah mengetahui mengidentifikasi bayi yang telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia tersebut kemudian Saksi ditugaskan bergabung dengan team opsnel Polres Bangli untuk melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan menemukan pelaku yang membuang bayi tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan bersama-sama dengan team opsnel Polres Bangli yang dipimpin oleh IPTU I Nengah Sarjana, kemudian Saksi melakukan penyelidikan terutama terhadap rumah sakit dan Klinik tempat bersalin atau melahirkan, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Juli

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Saksi mendapatkan informasi dari seorang warga bahwa ada seorang perempuan yang telah berobat dan kontrol di Klinik bersalin Puri Ananda desa Beng Kabupaten Gianyar yang menurut informasi perempuan tersebut mengalami pendarahan akibat telah melahirkan bayi namun ketika ditanyakan oleh dokter yang memeriksanya saat itu yaitu Dr. PANDE MADE NGURAH GERIAWAN, Sp.OG, perempuan tersebut mengelak dan mengaku dirinya telah keguguran kandungan. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama team melakukan penyelidikan terhadap perempuan tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan Saksi mendapat informasi bahwa perempuan tersebut adalah Ni Ketut juniari, Umur 21 tahun, pekerjaan swasta beralamat di Banjar Selat tengah, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa Setelah Saksi mengetahui nama dan alamat perempuan tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 09.00 wita Saksi bersama team opsnal lainnya mendatangi dan bertemu dengan Ni Ketut juniari dirumahnya, setelah bertemu dengan Ni Ketut Juniari saat itu dilakukan interogasi tentang kebenarannya berobat akibat pendarahan di Klinik Puri ananda begitu juga penyebab Ni Ketut juniari mengalami pendarahan, saat itu Ni Ketut juniari sempat mengelak dan mengatakan bahwa dirinya berobat di Klinik puri ananda karena pendarahan akibat keguguran kandungan namun setelah ditanyakan lagi dan Saksi pertanyakan tentang informasi hasil pemeriksaan dokter yang memeriksa bahwa Ni Ketut juniari tersebut pendarahan akibat telah selesai melahirkan, ketika itu Ni Ketut juniari sempat diam sejenak dan akhirnya Ni Ketut juniari mengakui bahwa dirinya pendarahan akibat telah melahirkan bayi yang tanpa pertolongan medis di rumah milik pacarnya yaitu Terdakwa di Banjar

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Ni Ketut juniari juga mengakui bahwa dirinya melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wita dan setelah bayi lahir kemudian bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dibawa dan dibuang oleh Terdakwa di sebuah rumah kosong yang beralamat di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa setelah mendengar dan mengetahui pengakuan Ni Ketut juniari kemudian sekira pukul 10.30 wita Saksi bersama team mengajak Ni Ketut juniari bersama-sama mendatangi dan bertemu dengan Terdakwa namun sementara Ni Ketut juniari tidak ikut masuk ke dalam pekarangan rumah ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya dilakukan interogasi dan dirinya juga mengakui yang sama seperti yang telah diakui oleh Ni Ketut juniari, bahwa benar Ni Ketut juniari melahirkan bayinya dikamar rumah milik Terdakwa kemudian setelah bayi tersebut lahir, Terdakwa membawa bayi tersebut kemudian ditaruh didalam kamar rumah kosong yang terletak di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, menurut pengakuan Terdakwa saat itu bahwa dirinya sendirian membantu Ni Ketut juniari melahirkan dan setelah bayi lahir bayi tersebut dapat dibekap mulutnya dan dicekik lehernya oleh Terdakwa, supaya bayi tidak menangis sehingga tangisan bayi tersebut kedengaran dari keluar kamar, ketika bayi akan dibawa keluar oleh Terdakwa, bayi tersebut dimasukan kedalam tas kain warna cokelat begitu juga ari-arinya dan dibawa kerumah kosong dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna hitam milik Ni Ketut juniari;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Antara Ni Ketut juniari dengan Terdakwa belum menikah dan meraka masih berpacaran yang menurut mereka sudah pacaran dari sejak satu setengah tahun yang lalu ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3. NI WAYAN KARTINI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 10.30 wita ketika saksi akan sembahyang dalam rangka hari raya galungan saat berjalan diatas jalan rabat beton yang terletak di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dari kejauhan saksi melihat ada kerumunan anjing seperti sedang berebut makanan ditengah jalan setelah saksi mendekat ternyata yang dikerumuni oleh anjing-anjing tersebut adalah bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa Ketika itu saksi melihat mayat bayi berjenis kelamin tersebut tergeletak diatas jalan beton dengan posisi kepala menghadap ketimur dengan posisi wajah menghadap keselatan sedangkan kakinya menghadap kebarat, ada bekas luka bekas gigitan didahi dan luka lecet diatas pelipis kiri bayi dan saat itu bayi tidak menggunakan pakaian/telanjang ;
- Bahwa Saat itu saksi sedang sendirian dan karena mengetahui kejadian tersebut diatas saksi langsung memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi I Nengah Sueta tentang apa yang saksi temukan dan nantinya agar suaminya juga memberitahu saksi I Putu Widyuta yang masih satu kampung dengan saksi karena saksi I Putu Widyuta adalah seorang petugas Polisi yang bertugas di Polres Bangli ;

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa orang tua dari bayi yang ditemukannya tersebut begitu juga siapa yang menaruh atau membuang bayi tersebut sehingga ditemukan di jalan oleh saksi ;
- Bahwa Beberapa saat setelah menelpon kemudian baru datang saksi I Putu Widyuta dan setelah itu datang saksi I Nengah Sueta dan kedua saksi tersebut sama-sama juga melihat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut masih tergeletak ditempat dan posisi yang sama ;
- Bahwa Setelah tiba ditempat kejadian dan melihat bayi tersebut kemudian saksi I Putu Widyuta memotret bayi tersebut kemudian mengambil batu pecahan genteng digunakan untuk menggambar letak dan posisi bayi diatas jalan ditempat tersebut setelah itu saksi I Putu Widyuta mengangkat dan memindahkan bayi tersebut kedepan atau teras rumah kosong yang berada disebelah timur jalan kemudian menutupi mayat bayi dengan daun pisang sedangkan saksi dan saksi I Nengah Sueta hanya melihat saja dan berdiri didepan rumah kosong ;
- Bahwa rumah kosong yang berada disebelah timur jalan rabat beton tempat ditemukan bayi tersebut adalah rumah milik saksi Sang Putu Arta yang terdiri dari 4 buah kamar yang masing-masing kamar pintunya tertutup dan terkunci namun pada kamar yang paling utara pintunya tidak terkunci dan terbuka sehingga kamar tersebut diperiksa oleh saksi I Putu Widyuta dan ditemukan sebuah handuk warna hijau yang berisi darah sedangkan diatas lantai kamar tersebut ada ceceran darah ;
- Bahwa Sekitar 30 menit saksi berada di tempat kejadian perkara dan juga warga bayak yang berdatangan untuk melihat kejadian tersebut sehingga Saksi melanjutkan perjalanan untuk sembahyang ;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas siapa orang yang menaruh dan meninggalkan bayi tersebut dan juga saksi tidak mengetahui dengan jelas orang tua dari bayi yang ditemukannya tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 4. I NENGAH SUETA , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian ditemukannya bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal dunia tersebut setelah diberitahukan oleh saksi Ni Wayan Kartini melalui HP yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 10.30 wita di jalan beton Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Pada saat saksi ditelpon oleh istrinya yaitu saksi Ni Wayan Kartini diberitahukan bahwa telah ditemukannya bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diatas dan saksi Ni Wayan Kartini menyuruh saksi agar memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi I Putu Widyuta ;
- Bahwa Setelah menerima telepon dan memberitahukan kejadian tersebut diatas kepada saksi I Putu Widyuta selanjutnya saksi langsung menuju tempat kejadian yang dibilang oleh saksi Ni Wayan Kartini ;
- Bahwa Ketika saksi tiba dilokasi tempat kejadian saksi melihat bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia tersebut berada ditengah jalan rabat beton tepatnya didepan bangunan rumah kosong yang berlokasi di Banjar lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dengan posisi bayi kepala menghadap ke

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur dengan wajah menghadap keselatan sedangkan kakinya menghadap kebarat dan bayi tidak memakai pakaian atau telanjang ;

- Bahwa Saksi melihat mayat bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut sangat dekat sekali dengan jarak sekitar 1 meter sehingga saksi dengan mudah dan jelas melihat kondisi bayi saat itu ;
- Bahwa Saksi juga melihat saksi I Putu Widyuta memotret mayat bayi yang masih berada diatas jalan kemudian memberi tanda letak bayi pada jalan dengan menggunakan pecahan genteng selanjutnya mayat bayi tersebut diangkat dan dipindahkan kearah timur yaitu pada teras rumah kosong tanpa penghuni oleh I Putu Widyuta ;
- Bahwa Saksi merasa yakin sekali bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki yang dilihatnya saat itu sudah meninggal dunia karena pada bayi tersebut sudah tidak ada suara ataupun tangisan, tidak ada pergerakan tubuh begitu juga pada saat dipindahkan keteras rumah selain itu kulit/warna bayi sudah pucat, dan ada bercak darah di bagian pusar bayi tersebut ;
- Bahwa Selain melihat mayat bayi tersebut diatas saksi juga mengetahui dan menemukan handuk warna hijau yang berisi bercak darah di lantai dalam kamar sebelah utara yang pintunya tidak terkunci dan terbuka setelah diberitahu oleh saksi I Putu Widyuta ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 5. SANG PUTU ARTA KUSUMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 12.15 wita saksi mengetahui penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal dunia didepan rumah milik saksi yang berlokasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli

;

- Bahwa Setelah mendengar informasi tentang penemuan bayi orok yang telah meninggal dunia didepan rumah miliknya dari beberapa warga kemudian saksi menuju ketempat kejadian ;
- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 12.15 wita saksi tiba ditempat kejadian namun saat itu mayat bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal dunia tersebut sudah berada didepan rumah miliknya yaitu pada depan atau diteras rumah pada kamar paling utara.
- Bahwa Saksi dapat melihat keadaan bayi tersebut diteras rumah miliknya dan setelah dilihat dengan jelas bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki tubuhnya saksi lihat kotor terkena pasir, dan pada bagian dahi ada bekas luka lebam dan bayi ditutupi dengan daun pisang ;
- Bahwa Karena ketika saksi tiba ditempat kejadian sudah banyak warga yang ikut menyaksikan kejadian tersebut begitu juga sudah banyak petugas Polisi yang berada ditempat kejadian saat itu melakukan pemeriksaan terhadap mayat bayi tersebut sekaligus memeriksa tempat kejadian ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat dengan jelas orang yang menemukan bayi pertama kali begitu juga tempat dimana posisi awal bayi tersebut ditemukan, saksi hanya mengetahui setelah bayi tersebut berada di depan teras rumahnya yang digunakan sebagai mess karyawan/pondok yang letaknya paling utara ;
- Bahwa rumah miliknya tersebut merupakan rumah tempat tinggal sementara atau mess karyawannya saksi yang bekerja untuk mengurus kandang ayam milik saksi yang terletak disebelah timur

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan rabat beton yang menghubungkan banjar Lumbuan menuju Desa Songlandak namun rumah tersebut sudah beberapa bulan sebelumnya tidak ditempati oleh karyawannya sehingga rumah tersebut kosong tanpa penghuni ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas pelaku yang menaruh dan menempatkan bayi tersebut dan juga saksi tidak mengetahui dengan jelas orang tua dari bayi tersebut ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 6. I NENGAH WANTA, S.Pd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah saudara sepupunya dan masih dalam satu pekarang rumah tempat tinggal.
- Bahwa terdakwa dengan Ni Ketut juniari belum berstatus suami istri dalam perkawinan yang sah namun mereka berdua telah diketahui oleh saksi berpacaran sejak sekitar 1 tahun yang lalu sehingga Ni Ketut juniari sering menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Ni Ketut juniari sebelumnya sedang hamil namun saksi merasa curiga karena sejak sekitar 2 bulan sebelum kejadian ini setiap datang ke rumah terdakwa, Ni Ketut juniari selalu menggunakan baju jaket yang agak besar sehingga kelihatan lebih gemuk namun sebelumnya biasanya berpakaian ketat atau tanpa menggunakan jaket ;
- Bahwa Terakhir kali saksi mengetahui dan melihat saksi Ni Ketut juniari datang ke rumah terdakwa sekitar 2 bulan lalu, hari tanggal lupa dan saat itu saksi melihat sepintas saksi Ni Ketut juniari mengenakan jaket tebal datang ke rumah bersama terdakwa ;

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan tentang perubahan yang dilihatnya tersebut diatas baik kepada saksi Ni Ketut juniari maupun kepada terdakwa saat datang kerumah ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa telah menaruh atau membuang bayi setelah datang petugas polisi untuk mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 15.00 wita dirumah terdakwa ;
- Bahwa Saat itulah saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa terdakwa dapat membuang atau meninggalkan bayi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 09.30 wita terdakwa menaruh bayi dan meninggalkannya didalam suatu rumah kosong yang berlokasi di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Dihadapan petugas Polisi, terdakwa juga mengakui bahwa bayi tersebut sebelumnya dilahirkan oleh Ni Ketut juniari didalam kamar milik terdakwa dan bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa Ketika melahirkan bayi didalam kamar terdakwa, saksi Ni Ketut juniari hanya dibantu oleh terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain lagi yang membantunya ;
- Bahwa Selain saksi melihat terdakwa pada hari raya galungan yaitu hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 07.30 wita ketika saksi sedang duduk dihalaman bagian timur bangunan rumah baru bersama saksi I Ketut Wisma saat itu saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam kearah utara ;
- Bahwa Menurut saksi bahwa ketika terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor tersebut kemudian belok kiri kearah utara melintas dijalan raya depan bangunan rumah baru saksi melihat

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa tas yang warnanya gelap digantungkan pada atas pundak lengan kanannya ;

- Bahwa Saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motornya kearah utara dari jarak sekitar 2 meter karena saat itu saksi sedang duduk dilantai bagian timur bangunan rumah baru menghadap ketimur ;
- Bahwa Pada hari yang tersebut diatas juga sekira jam 12.00 wita saksi dapat bersama terdakwa melakukan persembahyangan di sanggah rumah tua disebelah selatan sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas isi dari tas kain yang dibawa oleh terdakwa ketika melintas dan mengendari sepeda motornya kearah utara karena saat itu antara saksi dengan terdakwa tidak dapat saling menyapa ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 7. I KETUT WISMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah saudara sepupunya dan sampai saat ini saksi masih satu tempat tinggal dalam satu pekarangan rumah dengan terdakwa , begitu juga terhadap saksi Ni Ketut juniari saksi juga mengenalnya namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi Ni Ketut juniari sejak 1 tahun yang lalu karena saksi Ni Ketut juniari sering main kerumah untuk bertemu dengan terdakwa dan hubungan antara saksi Ni Ketut juniari dengan terdakwa adalah pacaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Ni Ketut juniari sebelumnya sedang hamil karena ketika saksi Ni Ketut juniari kerumah terdakwa dirinya jarang sekali bersapa salam dengan saksi.

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Ni Ketut juniari datang kerumah bersama terdakwa karena saat itu saksi sedang menonton permainan bola Volly di Banjar Njung ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 jamnya saksi tidak ingat jelas namun masih pagi hari saksi dapat melihat terdakwa keluar dari rumah menuju jalan raya dengan mengendarai sepeda motor namun saksi tidak tahu dan tidak jelas jenis sepeda motor yang dikendarainya saat itu ;
- Bahwa pada saat saksi duduk diatas lantai bagian selatan pada bangunan rumah baru dengan posisi menghadap keselatan saksi melihat terdakwa dengan jarak sekitar 3 meter keluar pekarangan rumah dengan mengendarai sepeda motor sendirian dan saat itu terdakwa sedang menggondong sebuah tas pada pundak kanannya namun saksi tidak jelas mengetahui jenis dan juga warna tas tersebut begitu juga saksi tidak mengetahui isi didalam tas yang dibawa terdakwa saat itu ;
- Bahwa setelah keluar pekarangan rumah dengan mengendarai sepeda motornya dan berada diatas jalan raya Banjar kemudian terdakwa belok kekiri dan menuju arah utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas kemana tujuan terdakwa saat itu karena saksi tidak dapat bertanya langsung dengan terdakwa saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui penemuan bayi yang sudah meninggal dunia dimedia sosial yaitu Facebook sehari setelah kejadian bahwa pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 ditemukan bayi yang telah meninggal dunia diatas jalan banjar Lumbuan, Desa Sulahan, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli namun saksi tidak mengetahui

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku yang melakukan perbuatan tersebut dan saksi mengetahui pelakunya setelah beberapa orang petugas Polisi datang kerumahnya dan mengamankan terdakwa ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 8. NI WAYAN YULIASTARI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi melihat terdakwa mengajak dan membonceng pacarnya yaitu saksi Ni Ketut juniari datang kerumah dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hitam DK 4209 AAF setelah sepeda motor diparkir disebelah timur rumah terdakwa kemudian terdakwa bersama saksi Ni Ketut juniari langsung masuk kerumah dan kamar tidur terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berpacaran dengan saksi Ni Ketut juniari sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa sudah sering mengajak saksi Ni Ketut juniari untuk datang dan menginap dirumah terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui saksi Ni Ketut juniari hamil karena setiap Ni Ketut juniari datang kerumah terdakwa selalu mengenakan jaket dan pakaian yang besar sehingga saksi tidak mengetahui bahwa saksi Ni Ketut juniari hamil ;
- Bahwa setelah petugas Polisi datang mencari terdakwa, petugas Kepolisian dapat bertanya kepada terdakwa mengenai hal tersebut kemudian terdakwa mengakui bahwa memang benar saksi Ni Ketut juniari hamil dan sudah melahirkan seorang bayi laki – laki namun bayi laki – laki tersebut dibuang oleh terdakwa di sebuah rumah kosong di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli hingga akhirnya bayi laki – laki tersebut meninggal dunia ;

- Bahwa saksi juga ikut mendengar pengakuan terdakwa ketika ditanya oleh petugas Polisi bahwa sebelumnya saksi Ni Ketut juniari melahirkan seorang bayi laki – laki tersebut didalam kamar milik terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wita dan yang membantu dalam proses persalinan tersebut hanya terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa saksi Ni Ketut juniari melahirkan bayi laki – laki tersebut dalam keadaan hidup dan setelah bayi laki – laki tersebut lahir lalu dibekap mulutnya oleh terdakwa dengan tujuan agar bayi laki – laki tersebut tidak menangis sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa memasukan bayi tersebut ke dalam sebuah tas kain warna coklat kemudian bayi tersebut dibawa keluar rumah dan dibuang atau ditinggalkan dirumah kosong tersebut diatas ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 9. I NYOMAN KENDRA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui dari informasi warga tentang pembuangan bayi yang ditemukan oleh warga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 bertempat di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari warga hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 14.00 wita bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan saat ditemukan oleh warga Banjar Lumbuan bayi tersebut sudah meninggal dunia ;

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan jelas pelaku yang membuang bayi tersebut namun setelah seminggu kemudian yaitu hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 17.00 wita ketika petugas Polres Bangli datang dan menginterogasi terdakwa baru saksi mengetahui bahwa pelaku yang membuang bayi tersebut adalah anak kandung saksi yaitu terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mendengar pengakuan dari terdakwa ketika diinterogasi oleh petugas Polisi bahwa sebelumnya bayi berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan telah meninggal dunia tersebut dilahirkan oleh saksi Ni Ketut juniari yang merupakan pacar dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 07.00 wita bertempat dirumah milik saksi yaitu dikamar terdakwa yang berlokasi di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa berpacaran dengan saksi Ni Ketut juniari sudah dari sekitar 1 tahun yang lalu dan semenjak itu saksi Ni Ketut juniari sering datang kerumah saksi dan menginap dikamar terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bahwa dari sebelum melahirkan bayi sampai sehari setelah melahirkan saksi Ni Ketut juniari berada dirumah saksi begitu juga pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 11.00 wita ketika orang tua Ni Ketut juniari yaitu saksi I Wayan Tirta datang kerumah saksi untuk menanyakan saksi Ni Ketut juniari ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi I Wayan Tirta bahwa saksi Ni Ketut juniari tidak ada dirumah saksi namun saksi I Wayan Tirta melihat dan menunjukan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik saksi Ni Ketut juniari berada dan parkir dirumah saksi dan saat itulah

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru menyadari kalau sepeda motor Ni Ketut juniari berada dirumahnya ;

- Bahwa saksi tidak mengecek keberadaan saksi Ni Ketut juniari saat itu apalagi saksi I Wayan Tirta saat itu langsung pulang kerumahnya dan saksi juga keluar meninggalkan rumahnya untuk pergi ke Banjar Metra tembuku dan malamnya sekitar pukul 22.00 wita ketika saksi kembali kerumahnya, sepeda motor Honda Beat milik saksi Ni Ketut juniari tersebut sudah tidak ada ditempat parkir semula ;
- Bahwa saksi sebelumnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 dari jam 11.30 wita sampai jam 16.30 wita, saksi bersama-sama dengan terdakwa mempersiapkan masakan dalam rangka hari raya Galungan namun ketika itu saksi tidak mengetahui bahwa Ni Ketut juniari sedang berada dirumahnya yaitu dikamar tidur milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 11.30 wita saksi dapat melihat terdakwa ketika terdakwa sedang sembahyang disanggah dekat bangunan yang baru, dimana saat itu saksi akan pergi keluar untuk mengupacarai mobilnya di Banjar Metra – Tembuku ;
- Bahwa sNi Ketut juniari dapat berobat di Klinik Puri Ananda di Gianyar karena sebelumnya saksi dapat dicari oleh terdakwa kemudian menyuruh saksi agar datang kerumah saksi Ni Ketut juniari ;
- Bahwa pada saat datang dan tiba dirumah saksi Ni Ketut juniari, saat itu saksi bertemu dengan saksi I Wayan Tirta dan keluarganya ketika itu saksi I Wayan Tirta dan keluarganya meminta pertanggungjawaban saksi karena saksi Ni Ketut juniari sedang sakit dan telah berobat di Klinik Puri Ananda Gianyar karena keguguran dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi dimintai pertanggungjawabannya untuk membayar ganti

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi pengobatan dan diberikan uang oleh saksi sebesar Rp. 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) setelah itu saksi pulang kerumahnya ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

SAKSI 10. I GEDE ADI ANTARA Alias PETONG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui antara terdakwa dengan saksi Ni Ketut juniari berpacaran sudah sejak sekitar 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia di Media sosial Facebook namun saat itu saksi belum mengetahui siapa pelaku yang meninggalkan bayi tersebut begitu juga orang tua dari bayi tersebut ;
- Bahwa saksi baru mengetahui orang tua dari bayi tersebut adalah terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari setelah petugas Polisi mendatangi rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 untuk mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 11.00 wita untuk bertemu dengan terdakwa dengan tujuan akan mengajak terdakwa bersama-sama ikut kegiatan agama ngiring karena sesuhunan akan medal namun saat itu terdakwa tidak mau dengan alasan akan bekerja saat itu ;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa, saat itu terdakwa sedang membakar sesuatu disebelah barat rumahnya sehingga saksi langsung menghampiri terdakwa dengan posisi berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 1 meter saat itu saksi dapat bertanya dengan kata-kata "NGENJUTIN APE DEK" yang artinya bakar apa dek,

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh terdakwa "NGENJUTIN LUWU" yang artinya bakar sampah, kemudian saksi bertanya kembali "SING BARENG NGIRING DEK" yang artinya gak ikut ngiring dek dan dijawab oleh terdakwa "SING...KAL MEGAE" yang artinya tidak... mau kerja, setelah itu saksi langsung pulang sedangkan terdakwa masih ditempat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas barang apa saja yang dibakar oleh terdakwa karena ketika saksi tiba dan dapat ngobrol dengan terdakwa api sudah membesar sampai merembet ditembok sebelahnya sehingga barang yang dibakar tidak terlihat jelas namun dari bau asapnya seperti plastik dan bahan kain yang dibakar ;
- Bahwa ketika petugas Polisi menginterogasi dan Ni Ketut juniari mereka berdua mengakui bahwa dirinya berpacaran, kemudian keduanya juga mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wita Ni Ketut juniari tersebut telah melahirkan seorang bayi laki-laki didalam kamar tidur milik dan saat melahirkan tersebut hanya dibantu oleh Terdakwa saja dan tanpa bantuan orang lain kemudian setelah bayi tersebut lahir, Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya dapat membekap dan mencekik leher bayi supaya bayi yang menangis saat itu tidak didengar oleh orang lain kemudian bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut dibungkus dan dimasukkan kedalam tas kemudian dibawa keluar dan ditinggalkan disebuah kamar rumah kosong yang terletak di Banjar lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, setelah kembali dari membuang bayi tersebut kemudian Terdakwa membakar semua pakaian termasuk tas yang digunakan untuk membawa bayi yang semuanya berisi bercak darah disebelah barat rumahnya dan kejadian tersebut baru Saksi ketahui sesuai keterangan yang telah Saksi berikan terdahulu ;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 11. I WAYAN TIRTA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui anak kandungnya yaitu saksi Ni Ketut juniari mengalami pendarahan yaitu hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar jam 15.00 wita dirumah saksi di Banjar Selat Tengah, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penyebabnya sehingga saksi Ni Ketut juniari mengalami pendarahan karena ketika saksi menanyakan secara langsung kepada saksi Ni Ketut juniari dengan kata-kata "NAK KENKEN NE TUT, ADI PESU GETIH" yang artinya bagaimana ni Tut, kok keluar darah dan dijawab oleh saksi Ni Ketut juniari dengan kata "NAK MULE PENDARAHAN" yang artinya memang pendarahan ;
- Bahwa saat mengetahui anak kandungnya yaitu saksi Ni Ketut juniari pendarahan kemudian saksi menelpon anak kandungnya yang lain yaitu saksi Ni Komang Julianti agar mengantarkan saksi Ni Ketut juniari berobat namun saat itu tidak langsung datang dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 baru saksi Ni Komang Julianti datang kerumah dan mengantar saksi Ni Ketut juniari untuk berobat ke Dokter kandungan yang beralamat di Desa Beng Gianyar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas hasil pemeriksaannya karena saksi Ni Ketut juniari maupun saksi Ni Komang Julianti yang mengantarnya untuk berobat saat itu tidak dapat memberitahukan hasilnya. ;
- Bahwa setelah berobat pertama telah dilakukan, saksi diajak lagi oleh saksi Ni Ketut Juniari untuk berobat yang kedua kalinya yaitu pada

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, namun sebelumnya saksi Ni Ketut juniari mengatakan bahwa rencananya dokter akan melakukan tindakan medis untuk mengeluarkan darah dengan cara mengkuret sehingga tidak terjadi pendarahan lagi, dan tindakan tersebut membutuhkan biaya yang relatif besar sehingga saksi Ni Ketut juniari menelpon terdakwa untuk ikut mengantar berobat dan memberikan biaya pengobatan tersebut. ;

- Bahwa pada malam harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 20.00 wita setelah datang saksi Ni Ketut juniari dari berobat kemudian datang saksi I Nyoman Kendra kerumah saksi dan memberikan atau mengganti biaya pengobatan Ni Ketut juniari dan uang tersebut diterima oleh saksi Ni Komang Julianti namun saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa jumlah uang yang diberikan ;
- Bahwa saksi telah mendengar kabar dari warga yang menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 namun saksi tidak mengetahui dengan jelas pelaku yang membuang bayi tersebut begitu juga orang tua dari bayi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 petugas Polisi datang kerumah saksi dan menginterogasi saksi Ni Ketut juniari barulah saksi mengetahui bahwa bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut diatas adalah bayi anak kandung saksi Ni Ketut juniari yang dilahirkan oleh saksi Ni Ketut juniari dirumah milik terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Juli 2019 ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 12. NI KOMANG JULIANTI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di klinik Puri Ananda Gianyar ketika saksi mengantar adik kandungnya yaitu saksi Ni Ketut Juniari berobat di Klinik Puri Ananda ;
- Bahwa saksi juga mengetahui antara terdakwa dengan saksi Ni Ketut Juniari berpacaran, hubungan pacaran tersebut telah diketahui sudah sekitar lima bulan yang lalu namun lebih jelasnya saksi ketahui pada saat saksi menemani saksi Ni Ketut Juniari berobat di klinik Puri Ananda saksi Ni Ketut Juniari diantar oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh ayah kandungnya yaitu saksi I Wayan Tirta, saat ditelpon saksi disuruh agar menemani dan mengantarkan saksi Ni Ketut Juniari untuk berobat karena saksi Ni Ketut Juniari sedang mengalami pendarahan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekitar pukul 19.00 wita saksi mengantar sekaligus menemani saksi Ni Ketut Juniari untuk mengobati sakit akibat pendarahan di Klinik Puri Ananda yang berlokasi di Desa Beng Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa dalam perjalanan ke Klinik Puri Ananda tersebut saksi dapat bertanya kepada saksi Ni Ketut Juniari tentang sakit yang dideritanya namun saksi Ni Ketut Juniari menjawab dan mengaku sedang menderita sakit pendarahan saja dan setelah saksi tanyakan pendarahan tersebut akibat apa saksi Ni Ketut Juniari tidak menjawabnya ;
- Bahwa setelah tiba di Klinik Puri Ananda dan setelah menunggu antrean kemudian saksi NI PUTU JUNIARI masuk keruangan dokter sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap sakit yang dideritanya dan saat itu saksi ikut kedalam ruangan dan tetap menemani saksi Ni Ketut Juniari sehingga saksi mengetahui bahwa dokter yang akan

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa saksi Ni Ketut juniari adalah saksi Dr. PANDE MADE NGURAH GERIAWAN, Sp. OG ;

- Bahwa pada saat saksi Ni Ketut juniari dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan karena ruangan pemeriksaan tersebut adalah ruangan khusus dan tertutup sehingga saksi tidak ikut dan tidak melihat dan tidak mengetahui secara pasti sakit yang sedang diderita oleh saksi Ni Ketut juniari namun saksi dapat mendengar kata-kata dokter ketika memeriksa bahwa saksi Ni Ketut juniari menderita sakit dan terjadi infeksi didalam perutnya ;
- Bahwa setelah sekitar 5 menit lamanya dilakukan pemeriksaan kemudian dokter memberikan resep obat, setelah itu menukar resep obat dan melakukan pembayaran di kasir kemudian saksi dan saksi Ni Ketut juniari pulang ;
- Bahwa setelah berobat yang pertama atas saran dokter saksi Ni Ketut juniari disuruh agar dikontrol lagi 3 hari kemudian sehingga pada hari selasa tanggal 30 juli 2019 kembali lagi Saksi menemani Ni Ketut juniari berobat namun saat itu saksi langsung datang ke Klinik tersebut karena saksi Ni Ketut juniari telah diantar oleh terdakwa ;
- Bahwa setibanya di Klinik Puri Ananda saksi langsung bertemu dengan saksi Ni Ketut juniari yang sudah duluan tiba sedangkan terdakwa kembali pulang untuk mengambil uang untuk membayar biaya pengobatan nantinya sehingga hanya saksi saja yang menemani saksi Ni Ketut juniari ;
- Bahwa setelah mendapat giliran dan saksi Ni Ketut juniari masuk keruangan dokter bersamaan dengan saksi kemudian saksi Ni Ketut juniari diperiksa oleh Dr. PANDE GERIAWAN, Sp. OG diruang pemeriksaan yang tertutup dan saat itu saksi mendengar dokter yang memeriksa mengatakan bahwa Ni Ketut juniari mengalami

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan akibat telah melahirkan bayi, kemudian dokter juga mengatakan tidak perlu dilakukan pengeluaran darah lagi atau di kuret karena sudah mulai bersih yang didalam setelah minum obat dari sejak 3 hari sebelumnya. ;

- Bahwa beberapa menit kemudian dokter bersama Ni Ketut juniari keluar dari ruangan pemeriksaan dan kembali duduk, setelah diberikan resep obat kemudian saksi bersama saksi Ni Ketut juniari membayar biaya pengobatan sekaligus mengambil obatnya, kemudian saksi Ni Ketut juniari dibonceng oleh saksi untuk diantar pulang karena terdakwa belum juga datang untuk menjemput saksi Ni Ketut juniari ;
- Bahwa sebelum diantar pulang, saksi menanyakan kepada saksi Ni Ketut juniari tentang apa yang dikatakan oleh dokter yang tadinya memeriksa bahwa saksi Ni Ketut juniari menderita sakit pendarahan akibat selesai melahirkan namun saat itu saksi Ni Ketut juniari menghindar dan tidak mau mengakui bahwa dirinya tidak benar telah melahirkan bayi dan saat itu saksi Ni Ketut juniari mengatakan bahwa dirinya selesai keguguran yang sebelumnya dapat hamil dan umur kehamilan tersebut baru 3 bulan ;
- Bahwa saksi mendengar informasi tentang penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki yang sudah meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui dengan jelas pelaku yang melakukan perbuatan tersebut begitu juga orang tua dari bayi tersebut ;
- Bahwa setelah petugas Polisi mendatangi rumah saksi Ni Ketut juniari dan melakukan interogasi sehubungan dengan kejadian tersebut dan saksi Ni Ketut juniari mengakui bahwa dirinya telah melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki yang selanjutnya dibuang oleh terdakwa, barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang dan meninggalkan bayi tersebut adalah terdakwa sedangkan yang melahirkan bayi tersebut adalah adik kandungnya sendiri yaitu saksi Ni Ketut juniari ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 13. I NYOMAN ARSANA ALS. MOYO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membuang atau meninggalkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekira jam 09.30 wita di sebuah rumah kosong di Br. Lumbuan, Ds. Sulahan, Kec. Susut, Kab. Bangli, setelah saksi mendengar informasi dari warga disekitar tempat tinggal saksi ;
- Bahwa terdakwa belum menikah namun sepengetahuan saksi bahwa terdakwa memiliki pacar yang bernama saksi Ni Ketut juniari anak kandung dari saksi I Wayan Tirta yang berasal dari Br. Selat Tengah, Ds. Selat, Kec. Susut, Kab. Bangli. Namun selama keduanya tersebut berpacaran yaitu terdakwa dengan saksi Ni Ketut juniari, saksi tidak pernah melihat mereka berdua berjalan ataupun berada dirumah terdakwa dan saksi juga tidak pernah mengetahui bahwa saksi Ni Ketut juniari hamil ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar informasi dari warga setempat karena terdakwa dapat didatangi oleh petugas Polisi kerumahnya yang saat itu terdakwa mengakui bahwa yang melakukan perbuatan membuang dan meninggalkan bayi berjenis kelamin laki-laki adalah terdakwa sedangkan bayi tersebut dilahirkan oleh saksi Ni Ketut juniari dikamar milik terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengantar saksi I Wayan Tirta datang kerumah terdakwa yaitu pada hari galungan yaitu hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira jam 11.00 wita ;
- Bahwa tujuan saksi I Wayan Tirta mendatangi rumah terdakwa untuk mencari anaknya saksi Ni Ketut juniari karena saat hari raya galungan tidak pulang kerumah dan HP miliknya dibawa oleh saksi Ni Ketut juniari namun saat itu saksi tidak menemukan saksi NI KETUT JUNARI begitu juga terdakwa berada dirumah tersebut dan saksi hanya dapat bertemu dengan saksi i Nyoman Kendra;
- Bahwa saksi mendengarkan perbincangan antara saksi I Wayan Tirta dengan saksi i Nyoman Kendra saat saksi I Wayan Tirta menanyakan keberadaan dengan kata-kata "KOK ADE PANAK CANG DINI, ULING PENAMPAHAN SING MAAN MULIH, HP CANG ABANE MASE, NELPON SING NGIDANG" yang artinya Kok anak Saksi ada disini, dari penampahan tidak dapat pulang, Hp Saksi juga dibawa jadi gak bisa nelpn, lalu dijawab oleh saksi i Nyoman Kendra dengan kata "SING ADE DINI" yang artinya tidak ada disini, lalu saksi I Wayan Tirta kembali bertanya "MEN ADE MOTORE DINI" yang artinya ni ada motornya disini sambil menunjuk sepeda motor Honda beat, dijawab oleh saksi i Nyoman Kendra "NAK MOTOR LIU, SING ANE BESIKAN ABANE" yang artinya orang banyak motor, mungkin motor lain yang dibawa, kemudian saksi I Wayan Tirta berkata "NAH BE YE KARUAN DINI, DEPIN BE.....MANI PUAN ADE APE-APE ANE PENTING BERTANGGUNG JAWAB" yang artinya ya kalau udah ada disini, biarin saja, besok lusa kalau ada apa-apa yang penting bertanggung jawab, lalu saksi bersma saksi I Wayan Tirta langsung pulang ;
- Bahwa pada saat saksi I Wayan Tirta menunjuk sepeda motor tersebut diatas, saksi melihat dan mengetahui bahwa 1 unit sepeda

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merk Honda Beat warna hitam nomor polisinya saksi tidak ingat milik saksi Ni Ketut Juniari parkir disebelah timur teras rumah milik saksi i Nyoman Kendramenghadap keutara ;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 14. Dr. PANDE MADE NGURAH GERIAWAN, Sp.OG, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi Ni Ketut Juniari bersama seorang perempuan yang saksi tidak kenal datang berobat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Ananda yang berlokasi di Jalan Bhayangkara I nomor 8 Gianyar, pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 19.00 wita sedangkan yang kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 18.30 wita ;
- Bahwa saksi Ni Ketut juniari datang dan berobat ketempat praktek saksi tersebut diatas karena saksi Ni Ketut juniari mengaku sedang menderita sakit pendarahan dan setelh saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ni Ketut juniari bahwa dirinya mengalami pendarahan akibat telah melahirkan bayi dan pendarahan yang dimaksud adalah sisa-sisa cairan setelah melahirkan bayi karena ketika saksi lakukan pemeriksaan terhadapnya dari lubang vagina keluar cairan yang berbau yang menandakan adanya inveksi didalam ;
- Bahwa saksi Ni Ketut juniari tidak mengakui dan membantah bahwa dirinya telah melahirkan bayi dan saksi Ni Ketut juniari mengaku telah mengalami keguguran kandungan yang terjadi diwilayah Tabanan ;
- Bahwa saksi tetap tidak percaya karena menurut keahlian dan pengalaman saksi dengan adanya ciri-ciri tersebut diatas dan ditambah lagi pada payudara saksi Ni Ketut juniari telah

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan air susu sehingga saksi berkesimpulan saksi Ni Ketut juniari tersebut telah selesai melahirkan bayi ;

- Bahwa saksi tidak menanyakan lebih banyak tentang saksi Ni Ketut juniari yang menurut saksi tersebut telah melahirkan bayi karena kedatangan saksi Ni Ketut juniari tersebut adalah untuk berobat sehingga saksi hanya memeriksa dan memberikan pengobatan untuk pendarahannya saja ;
- Bahwa saksi juga memberikan kartu berobat kepada saksi Ni Ketut juniari sehingga saksi dapat mengetahui hasil perkembangan pemeriksaan sebelum dan sesudah dilakukan tindakan dan dilakukan pengobatan terhadap sakit yang diderita oleh saksi Ni Ketut juniari ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 15. NI KETUT JUNIARI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengenal terdakwa sudah sekitar satu setengah tahun yang lalu dan sejak itu antara saksi dengan terdakwa berpacaran ;
- Bahwa selama berpacaran sekitar 1,5 tahun tersebut saksi seringkali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat melakukan hubungan tersebut akhirnya Saksi hamil sejak sekitar bulan Maret atau umur kandungan sudah 5 bulan, dan saksi sangat yakin sekali bahwa bayi yang dikandungnya tersebut adalah hasil hubungan dengan terdakwa karena saksi tidak mempunyai pacar lagi selain terdakwa dan juga saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain selain terdakwa ;
- Bahwa setelah mengetahui dirinya hamil beberapa hari kemudian saksi memberitahukan kehamilannya kepada terdakwa, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat kebingungan begitu juga saksi karena baik saksi sendiri dan terdakwa sama-sama belum siap untuk menikah sehingga saksi dan terdakwa berusaha menggugurkan kandungannya namun tidak berhasil ;

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter atau rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya karena selain tidak mempunyai uang untuk biaya saksi juga takut nantinya ketahuan bahwa dirinya hamil, sehingga saksi berusaha menggugurkan kandungannya dengan cara meminum minuman yang mengandung alkohol dan bersoda namun upaya dan cara itu tidak berhasil sehingga kandungannya semakin hari semakin membesar ;
- Bahwa karena upaya tersebut diatas tidak berhasil akhirnya saksi bersama terdakwa berencana jika bayi tersebut nantinya lahir akan dititip dan akan diberikan kepada pihak panti asuhan namun sampai bayi tersebut akan lahir saksi tidak mengetahui dengan pasti panti asuhan yang bersedia untuk merawat bayi tersebut ;
- Bahwa sejak sejak 2 bulan sebelum bayi lahir saksi dengan terdakwa tinggal dalam satu rumah atau kos satu kamar di daerah Ubud Gianyar sampai mendekati kelahiran atau beberapa hari sebelum lahir dan terdakwa menyuruh agar melahirkan nanti dikamar rumahnya tanpa ada bantuan pihak medis ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wita mendekati hari kelahiran bayi pada alat kelamin saksi sudah mulai keluar cairan air ketuban sehingga malamnya sekitar pukul 21.00 wita saksi diajak pulang bersama terdakwa menuju rumah terdakwa dan menginap disana ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wita air ketuban masih terus keluar dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.00 wita air ketuban bercampur darah mulai keluar sehingga sekitar pukul 07.00 wita bayi berjenis kelamin lahir dengan normal ;

- Bahwa saksi melahirkan dengan cara terbaring diatas kasur tempat tidur milik terdakwa dengan menggunakan alas kepala 2 buah bantal dan 1 buah bantal guling, ketika menahan rasa sakit saksi menutupi wajahnya sekaligus mulutnya dengan menggunakan boneka sehingga tangisan atau teriakannya tidak kedengaran dari luar kamar sampai akhirnya bayi berhasil keluar dan lahir ;
- Bahwa setelah bayi lahir terdakwa mengambil bayinya sambil menunggu ari-ari keluar, saat itu saksi mendengar bayi tersebut menangis namun tidak terlalu kencang dan tidak keras tangisannya dan setelah ari-ari keluar bersamaan dengan bayi tersebut dibungkus dan dimasukan kedalam tas kain warna cokelat kemudian dibawa keluar rumah ;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas apakah mulut bayi tersebut dibekap oleh terdakwa sehingga tangisan bayi nyaris tidak kedengaran namun setelah bayi berada didalam tas kain warna cokelat saksi melihat tangan kiri terdakwa dimasukan dan berada didalam tas seperti memegang bayi didalam tas tersebut ;
- Bahwa setelah melahirkan bayi beberapa saat kemudian kembali saksi merasakan sakit seperti ada yang ditarik didalam perutnya dan saksi kembali menahan rasa sakit sekaligus menutupi mulutnya dengan boneka dan saksi mengetahui kalau terdakwa sedang menarik tali pusar bayi sehingga ari-ari yang masih didalam perut saksi keluar ;
- Bahwa pada saat akan keluar kamar terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi " bli luwas malu " yang artinya kakak berangkat dulu " kemudian saksi jawab " nah adeng-adeng " yang artinya " ya

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelan-pelan “ kemudian terdakwa berjalan menuju pintu dan setelah berada didepan pintu saksi dapat melambatkan tangannya kemudian terdakwa mengulangi ucapan tersebut diatas yaitu mengucapkan kata-kata “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ kemudian saksi mengganggu kepalanya kemudian terdakwa membuka pintu kamar dan menutup pintu kembali ;

- Bahwa saksi tidak dapat melarang terdakwa ketika membawa bayi tersebut keluar kamar karena bahwkan saksi menyetujui bayi tersebut dibawa keluar rumah sehingga baik saksi maupun terdakwa terlepas dari tanggung jawab untuk merawat dan membesarkan bayi tersebut ;
- Bahwa sekitar 1,5 jam kemudian terdakwa kembali kekamar dan mengatakan bahwa anak kandung saksi atau bayi yang tadinya telah dilahirkan oleh saksi telah ditaruh dan ditinggalkan disebuah rumah kosong yang berlokasi di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, kecamatan Susut, kabupaten Bangli, mendengar perkataan tersebut saksi tidak keberatan karena telah direncanakan dari awal bahwa saksi dan terdakwa belum siap untuk merawat dan membesarkan bayi tersebut namun saksi hanya takut karena tempat ditaruhnya atau bayi tersebut masih dekat jaraknya dengan rumah terdakwa sehingga saksi merasa takut nantinya jika ketahuan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas setelah bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dapat diperlakukan dengan kekerasan oleh terdakwa baik itu mulutnya dibekap dan juga leher bayi dicekik karena saat itu saksi masih terbaring lemas diatas kasur setelah melahirkan ;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wita saksi diberitahukan oleh terdakwa bahwa bayi tersebut sudah meninggal dunia telah ditemukan oleh orang lain, saat itu terdakwa mengetahui melalui Facebook ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wita saksi baru pulang kerumahnya dengan dia namun sampai dibanjar Songlandak selanjutnya saksi mengendarai sepeda motor miliknya sendirian sedangkan terdakwa menunggu jemputan dari temannya.
- Bahwa menurut saksi setelah tiba dirumahnya saksi masih mengalami pendarahan akibat setelah melahirkan tersebut, sehingga pada hari sabtu tanggal 27 juli 2019 pukul 20.50 wita dengan diantar oleh saksi NI KOMANG YULIANTI memeriksakan diri dan berobat di Klinik Puri Ananda yang berlokasi di Banjar Beng Gianyar kemudian Saksi datang lagi periksa ke Klinik tersebut yang kedua kalinya diantar oleh terdakwa yaitu pada hari selasa tanggal 30 juli 2019 ;
- Bahwa menurut saksi setelah mengetahui anak kandungnya yaitu bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut ditemukan telah meninggal dunia perasaan saksi biasa saja karena sejak awal saksi dengan terdakwa tidak ingin memelihara dan membesarkan bayi tersebut karena saksi belum siap untuk menikah dengan terdakwa sehingga saksi tidak ada beban dan tanggung jawab atas bayi tersebut.
- Bahwa pakaian berupa baju kaos, kain/kamben, celana dalam dan seperai dan juga tas kain yang digunakan untuk membawa bayi tersebut yang semuanya berisi darah sudah dibakar diluar kamar oleh terdakwa setelah datang dan meninggalkan bayi tersebut.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan Saksi a de charge ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan ;

- Surat Visum Et Repertum (Ver) dari Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat sanglah Denpasar

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2019, tanggal 03 September 2019
yang ditandatangani oleh Dr. HENKY, Sp.F, M. Bioethics., SH, NIP.
19800919 2006041002 menyimpulkan bahwa :

- o Pada bayi laki-laki berusia sekitar 9 bulan dalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan, belum dirawat dan lahir hidup ini ditemukan luka-luka terbuka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul ;
- o Ditemukan juga luka-luka terbuka yang terjadi setelah korban meninggal ;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher, perbendungan organ-organ dalam, sembab paru dan otak ;
- o Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas ;
- Visum Et Repertum dari Dokter Pemerintah pada rumah sakit umum Bangli nomor : 445.04/1061/PPL/2019, tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. AYU WIDIATY KARANG terhadap saksi Ni Ketut juniari menyimpulkan bahwa :
 - o Pada korban perempuan yang berusia kurang lebih 21 tahun, tidak ditemukan kekerasan fisik, ditemukan luka-luka pada kemaluan yang sesuai pada perempuan yang baru melahirkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Ni Ketut juniari sebelumnya sudah berpacaran dan sudah sering melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri ;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2019 terdakwa diberitahukan oleh saksi Ni Ketut juniari bahwa dirinya telah hamil dan sudah berumur sekitar 5

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, saat itu terdakwa sempat kebingungan begitu juga saksi Ni Ketut juniari karena baik saksi sendiri dan terdakwa sama-sama belum siap untuk menikah sehingga terdakwa meminta saksi Ni Ketut juniari menggugurkan kandungannya dengan cara meminum minuman yang mengandung alkohol dan bersoda namun upaya dan cara tersebut tidak berhasil sehingga kandungannya semakin hari semakin membesar ;

- Bahwa selama hamil baik terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter atau rumah sakit karena terdakwa takut nantinya ketahuan bahwa dirinya telah menghamili saksi Ni Ketut juniari ;
- Bahwa sejak 2 bulan sebelum bayi lahir terdakwa tinggal bersama saksi Ni Ketut juniari dalam satu rumah kos diwilayah Ubud Gianyar sampai mendekati kelahiran bayi dan terdakwa menyuruh saksi Ni Ketut juniari agar nantinya melahirkan bayinya dikamar rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi Ni Ketut juniari mulai ada tanda-tanda bayi akan lahir yaitu keluar cairan pada alat kelamin saksi Ni Ketut juniari sehingga terdakwa segera mengajak saksi Ni Ketut juniari pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dan setibanya dirumah terdakwa kemudian saksi Ni Ketut juniari langsung masuk kamar terdakwa dan menginap disana sampai nantinya bayi lahir ;
- Bahwa saat saksi Ni Ketut juniari berada didalam kamar milik terdakwa, yang saat itu saksi Ni Ketut juniari yang sudah merasakan kontraksi terus menerus dan air ketuban yang sudah keluar seperti akan melahirkan lalu saksi Ni Ketut juniari tidur tengadah diatas kasur spring bad dengan posisi kepala berada diarah utara beralas bantal

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua kaki yang dibuka mengangkang berada diposisi selatan, sedangkan terdakwa sendiri duduk dibagian pinggir kasur sebelah barat, dengan posisi kaki kanan bersila sedangkan kaki kiri berada dibawah menghadap keutara ;

- Bahwa pada saat menunggu lahirnya bayi, terdakwa telah menyiapkan 1 lembar handuk warna hijau yang nantinya akan digunakan untuk membungkus bayi dan 1 buah tas kain warna coklat yang akan digunakan untuk membawa bayi dan kedua barang tersebut ditaruh didekat saksi Ni Ketut juniari yang akan melahirkan ;
- Bahwa setelah menunggu akhirnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 pukul 07.00 wita, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan posisi sama yaitu tidur tengadah diatas kasur dengan posisi kepala berada diutara, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan beralaskan bantal dan guling sedangkan boneka beruang warna merah muda (pink) digunakan untuk menutup mulut saksi Ni Ketut juniari agar suara rintihan dan teriakan saat melahirkan tidak terdengar oleh orang lain, sementara terdakwa membantunya dengan posisi duduk dikasur disebelah barat, kemudian terdakwa membantu saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan cara ketika bayi tersebut mulai lahir dan muncul baru setengah yaitu pada bagian kepala dan bahu kemudian terdakwa membantu mengeluarkan kedua tangan bayi dengan cara memasukan tangan kanan terdakwa pada alat kelamin/vagina saksi Ni Ketut juniari kemudian menarik kedua tangan bayi secara bergantian sehingga kedua tangan bayi keluar dan saksi Ni Ketut juniari berhasil melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bahwa ketika bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dalam keadaan telungkup lalu terdakwa mengambil bayi tersebut dengan kedua tangannya kemudian bayi tersebut ditengadahkan menghadap keatas ;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa menunggu keluar atau lahirnya ari-ari dari bayi tersebut sambil tetap memegang bayi dengan kedua tangannya dengan posisi tangan kiri terdakwa berada dibawah punggung bayi sedangkan tangan kanan memegang bagian kaki bayi, bayi ditempatkan diatas kasur dengan posisi bayi tengadah setengah duduk ;
- Bahwa selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil kain handuk warna hijau yang sudah disiapkan diatas kasur untuk alas bayi, namun ketika mengambil handuk tiba-tiba bayi tersebut menangis dan saat itu terdakwa langsung membekap mulut bayi dengan menggunakan telapak tangan kanan sedangkan jari-jari tangan kanan terdakwa mencekik leher bayi dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak keras sehingga tidak kedengaran dari luar sedangkan tujuan terdakwa mencekik leher bayi agar bayi berhenti menangis, kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi menyilang mengambil handuk warna hijau yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa untuk alas bayi ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menarik tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya agar ari-arinya cepat keluar dan ketika itu saksi Ni Ketut juniari kembli menutupi wajahnya dengan boneka karena merasakan sakit akibat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa setelah ari-ari keluar kemudian dibungkus oleh terdakwa bersamaan dengan bayi tersebut dengan menggunakan handuk warna hijau setelah itu bayi dan ari-ari yang sudah terbungkus dengan handuk warna hijau dimasukan oleh terdakwa kedalam tas kain warna coklat dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap membekap dan mencekik leher bayi tersebut, kemudian tas kain warna coklat digantungkan di pundak kanannya kemudian tangan kanan dikeluarkan dan diganti

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri untuk membekap mulut bayi namun tidak lagi mengekiknya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduknya sedangkan tas kain warna cokelat yang berisi bayi didalamnya masih tergantung diatas pundak lengan kanan sedangkan tangan kirinya dimasukan kedalam tas dan membekap mulut bayi supaya bayi tidak menangis. Setelah berdiri dari tempat duduknya kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi Ni Ketut juniari “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ kemudian saksi Ni Ketut juniari mengucapkan kata-kata “ nah adeng-adeng “ yang artinya “ ya pelan-pelan “ kemudian terdakwa berjalan menuju pintu kamar dan setelah berada didepan pintu saksi Ni Ketut juniari dapat melambaikan tangannya dan terdakwa mengulangi ucapan tersebut diatas yaitu mengucapkan kata-kata “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ sehingga dibalas oleh saksi Ni Ketut juniari dengan menganggukan kepalanya selanjutya terdakwa membuka pintu kamar dan menutup kembali pintu kamar ;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Ni Ketut juniari untuk membawa bayi keluar rumah kemudian terdakwa meninggalkan saksi Ni Ketut juniari yang saat itu masih terbaring lemas diatas kasur tempat tidur terdakwa dan keluar kamar kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil membawa bayi yang berada didalam tas yang masih tetap tergantung diatas pundak kanannya dan tangan kirinya masih tetap membekap mulut bayi, dan sempat dilihat oleh saksi I Ketut Wisma dan saksi I NENGAH WANTA yang saat itu sedang duduk diatas lantai rumah baru melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dengan

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah tas warna coklat yang digantungkan pada lengan kanannya kemudian setelah terdakwa berada di jalan raya belok kiri dari depan rumah selanjutnya ke arah utara menuju wilayah Tampak siring Gianyar dengan tujuan untuk menaruh dan meninggalkan bayi tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di wilayah tampak siring Gianyar ada beberapa warga yang melintas sehingga menurut terdakwa di wilayah tampak siring Gianyar tersebut kurang aman sehingga terdakwa kembali dan menuju pasar Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai dipasar Kayuambua terdakwa melihat ada beberapa warga disana sehingga tidak memungkinkan juga terdakwa untuk menaruh dan meninggalkan bayi tersebut sehingga perjalanan dilanjutkan ke arah selatan dan sekitar pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumah kosong tanpa penghuni yang terletak di banjar Lumbuan, Desa Sulahan, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa setelah melewati rumah kosong tersebut terdakwa terlebih dahulu ke arah selatan sambil melihat situasi disekitar dan setelah merasa aman dan tidak ada orang barulah terdakwa kembali lagi dan menuju rumah kosong tersebut setelah tiba didepan rumah kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya disisi barat jalan kemudian turun dan berjalan ke arah timur menuju rumah kosong ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut pada kamar paling utara yang pintunya tidak terkunci dan terbuka setelah berada didalam kamar terdakwa berdiri menghadap ke selatan sekaligus menurunkan sebuah tas yang berisi bayi kemudian terdakwa berjongkok dan mengeluarkan bayi tersebut dari dalam tas kemudian menaruh bayi beserta ari-arinya yang masih terbungkus dengan handuk warna hijau diatas lantai kamar tersebut. dengan posisi kepala bayi menghadap ketimur sedangkan kakinya mengarah

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebarat, kemudian terdakwa memperbaiki handuk yang masih membungkus bayi tersebut setelah selesai terdakwa berdiri dan keluar meninggalkan kamar dengan membawa tas yang ditaruh diatas pundak kananya sedangkan pintu kamar dibiarkan masih dalam keadaan terbuka setelah itu terdakwa menuju sepeda motornya kemudian mengemudikan sepeda motor kearah utara untuk pulang

kerumahnya ;

- Bahwa setelah terdakwa tiba dirumah dan berada didalam kamar kemudian saksi Ni Ketut juniari bertanya kepada terdakwa “ adi mekelo..dija kal jang bayine “ yang artinya “ kok lama dimana ditaruh bayinya “ kemudian terdakwa menjawab “ nah buin jep sih orahang “ yang artinya “ya sebentar Saksi kasitahu’ kemudian terdakwa langsung mengumpulkan pakaian saksi Ni Ketut juniari yang berisi darah seperti baju kaos lengan pendek, celana dalam, pembalut wanita ;
- Bahwa selanjutnya pakaian terdakwa seperti celana kain pendek, baju kaos, seprai , selimut, kain kamben serta tas kain warna cokelat yang semuanya berisi darah semuanya dikumpulkan oleh terdakwa yang nantinya akan dibakar, terdakwa juga membersihkan lantai kamar yang masih berisi ceceran darah akibat melahirkan dengan menggunakan seprai dan saksi Ni Ketut juniari sudah pindah tidur yaitu diatas lantai dengan beralaskan bantal pada kepalanya dan saat itulah terdakwa memberitahu saksi Ni Ketut juniari dengan mengatakan “ bayine nak dilumbuan kal jang dirumah kosong “ yang artinya bayinya di Lumbuan Saksi taruh disebuah rumah kosong ;
- Bahwa mendengar kata-kata tersebut dari terdakwa,saksi Ni Ketut juniari kaget dan menjawab “ adi paek sajaan “ yang artinya kok dekat sekali kemudian terdakwa menjawab hanya itu tempat yang sepi dan kosong sedangkan tempat lain yang lebih jauh ada banyak orang,

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa keluar kamar dengan membawa pakaian dan kain yang berisi darah yang tadinya dikumpulkan dan di bakar disebelah barat rumah terdakwa Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar semua pakaian tersebut diatas supaya tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari telah selesai melahirkan bayi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar handuk warna hujau ;
- 1 (satu) buah kasur/springbad warna biru ;
- 2 (dua) buah bantal guling warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah bantal warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga.
- 1 (satu) buah boneka warna merah muda (pink) ;
- Sisa pembakaran tas tempat untuk membuang bayi dan juga sisa pembakaran pakaian yang sebelumnya dipakai oleh Ni Ketut juniari saat melahirkan bayi ;
- 1 (satu) lembar kartu berobat atas nama Ni Ketut juniari di RS. Bersalin Puri Ananda berwarna muda (pink).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Ni Ketut juniari sebelumnya sudah berpacaran dan sudah sering melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri ;
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2019 terdakwa diberitahukan oleh saksi Ni Ketut juniari bahwa dirinya telah hamil dan sudah berumur sekitar 5 bulan, saat itu terdakwa sempat kebingungan begitu juga saksi Ni Ketut juniari karena baik saksi sendiri dan terdakwa sama-sama belum siap untuk menikah sehingga terdakwa meminta saksi Ni Ketut juniari menggugurkan kandungannya dengan cara meminum minuman yang mengandung alkohol dan bersoda namun upaya dan cara tersebut tidak berhasil sehingga kandungannya semakin hari semakin membesar ;
- Bahwa benar selama hamil baik terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter atau rumah sakit karena terdakwa takut nantinya ketahuan bahwa dirinya telah menghamili saksi Ni Ketut juniari ;
- Bahwa benar sejak 2 bulan sebelum bayi lahir terdakwa tinggal bersama saksi Ni Ketut juniari dalam satu rumah kos diwilayah Ubud Gianyar sampai mendekati kelahiran bayi dan terdakwa menyuruh saksi Ni Ketut juniari agar nantinya melahirkan bayinya dikamar rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli
- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi Ni Ketut juniari mulai ada tanda-tanda bayi akan lahir yaitu keluar cairan pada alat kelamin saksi Ni Ketut juniari sehingga terdakwa segera mengajak saksi Ni Ketut juniari pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dan setibanya dirumah terdakwa kemudian saksi Ni Ketut juniari langsung

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kamar terdakwa dan menginap disana sampai nantinya bayi

lahir ;

- Bahwa saat saksi Ni Ketut juniari berada didalam kamar milik terdakwa, yang saat itu saksi Ni Ketut juniari yang sudah merasakan kontraksi terus menerus dan air ketuban yang sudah keluar seperti akan melahirkan lalu saksi Ni Ketut juniari tidur tengadah diatas kasur spring bad dengan posisi kepala berada diarah utara beralas bantal dan kedua kaki yang dibuka mengangkang berada diposisi selatan, sedangkan terdakwa sendiri duduk dibagian pinggir kasur sebelah barat, dengan posisi kaki kanan bersila sedangkan kaki kiri berada dibawah menghadap keutara ;
- Bahwa benar pada saat menunggu lahirnya bayi, terdakwa telah menyiapkan 1 lembar handuk warna hijau yang nantinya akan digunakan untuk membungkus bayi dan 1 buah tas kain warna coklat yang akan digunakan untuk membawa bayi dan kedua barang tersebut ditaruh didekat saksi Ni Ketut juniari yang akan melahirkan ;
- Bahwa benar setelah menunggu akhirnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 pukul 07.00 wita, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan posisi sama yaitu tidur tengadah diatas kasur dengan posisi kepala berada diutara, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan beralaskan bantal dan guling sedangkan boneka beruang warna merah muda (pink) digunakan untuk menutup mulut saksi Ni Ketut juniari agar suara rintihan dan teriakan saat melahirkan tidak terdengar oleh orang lain, sementara terdakwa membantunya dengan posisi duduk dikasur disebelah barat, kemudian terdakwa membantu saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan cara ketika bayi tersebut mulai lahir dan muncul baru setengah yaitu pada bagian kepala dan bahu kemudian terdakwa membantu mengeluarkan kedua tangan bayi dengan cara memasukan tangan kanan terdakwa pada alat kelamin/vagina saksi Ni

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut juniari kemudian menarik kedua tangan bayi secara bergantian sehingga kedua tangan bayi keluar dan saksi Ni Ketut juniari berhasil melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bahwa ketika bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dalam keadaan telungkup lalu terdakwa mengambil bayi tersebut dengan kedua tangannya kemudian bayi tersebut ditengadahkan menghadap keatas ;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menunggu keluar atau lahirnya ari-ari dari bayi tersebut sambil tetap memegang bayi dengan kedua tangannya dengan posisi tangan kiri terdakwa berada dibawah punggung bayi sedangkan tangan kanan memegang bagian kaki bayi, bayi ditempatkan diatas kasur dengan posisi bayi tengadah setengah duduk ;
- Bahwa benar selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil kain handuk warna hijau yang sudah disiapkan diatas kasur untuk alas bayi, namun ketika mengambil handuk tiba-tiba bayi tersebut menangis dan saat itu terdakwa langsung membekap mulut bayi dengan menggunakan telapak tangan kanan sedangkan jari-jari tangan kanan terdakwa mencekik leher bayi dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak keras sehingga tidak kedengaran dari luar sedangkan tujuan terdakwa mencekik leher bayi agar bayi berhenti menangis, kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi menyilang mengambil handuk warna hijau yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa untuk alas bayi ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menarik tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya agar ari-arinya cepat keluar dan ketika itu saksi Ni Ketut juniari kembali menutupi wajahnya dengan boneka karena merasakan sakit akibat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah ari-ari keluar kemudian dibungkus oleh terdakwa bersamaan dengan bayi tersebut dengan menggunakan handuk warna hijau setelah itu bayi dan ari-ari yang sudah terbungkus dengan

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handuk warna hijau dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas kain warna coklat dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap membekap dan mencekik leher bayi tersebut, kemudian tas kain warna coklat digantungkan di pundak kanannya kemudian tangan kanan dikeluarkan dan diganti dengan tangan kiri untuk membekap mulut bayi namun tidak lagi mencekiknya ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduknya sedangkan tas kain warna coklat yang berisi bayi didalamnya masih tergantung diatas pundak lengan kanan sedangkan tangan kirinya dimasukkan kedalam tas dan membekap mulut bayi supaya bayi tidak menangis. Setelah berdiri dari tempat duduknya kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi Ni Ketut juniari “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ kemudian saksi Ni Ketut juniari mengucapkan kata-kata “ nah adeng-adeng “ yang artinya “ ya pelan-pelan “ kemudian terdakwa berjalan menuju pintu kamar dan setelah berada didepan pintu saksi Ni Ketut juniari dapat melambaikan tangannya dan terdakwa mengulangi ucapan tersebut diatas yaitu mengucapkan kata-kata “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ sehingga dibalas oleh saksi Ni Ketut juniari dengan menganggukan kepalanya selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan menutup kembali pintu kamar ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Ni Ketut juniari untuk membawa bayi keluar rumah kemudian terdakwa meninggalkan saksi Ni Ketut juniari yang saat itu masih terbaring lemas diatas kasur tempat tidur terdakwa dan keluar kamar kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil membawa bayi yang berada didalam tas yang masih

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tergantung diatas pundak kanannya dan tangan kirinya masih tetap membekap mulut bayi, dan sempat dilihat oleh saksi I Ketut Wisma dan saksi I NENGAH WANTA yang saat itu sedang duduk diatas lantai rumah baru melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dengan membawa sebuah tas warna cokelat yang digantungkan pada lengan kanannya kemudian setelah terdakwa berada di jalan raya belok kiri dari depan rumah selanjutnya kearah utara menuju wilayah Tampak siring Gianyar dengan tujuan untuk menaruh dan meninggalkan bayi tersebut ;

- Bahwa benar setelah sampai di wilayah tampak siring Gianyar ada beberapa warga yang melintas sehingga menurut terdakwa diwilayah tampak siring gianyar tersebut kurang aman sehingga terdakwa kembali dan menuju pasar Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah sampai dipasar Kayuamba terdakwa melihat ada beberapa warga disana sehingga tidak memungkinkan juga terdakwa untuk menaruh dan meninggalkan bayi tersebut sehingga perjalanan dilanjutkan kearah selatan dan sekitar pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumah kosong tanpa penghuni yang terletak di banjar Lumbuan, Desa Sulahan, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar setelah melewati rumah kosong tersebut terdakwa terlebih dahulu kearah selatan sambil melihat situasi disekitar dan setelah merasa aman dan tidak ada orang barulah terdakwa kembali lagi dan menuju rumah kosong tersebut setelah tiba didepan rumah kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya disisi barat jalan kemudian turun dan berjalan kearah timur menuju rumah kosong ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut pada kamar paling utara yang pintunya tidak terkunci dan terbuka

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setelah berada didalam kamar terdakwa berdiri menghadap ke selatan sekaligus menurunkan sebuah tas yang berisi bayi kemudian terdakwa berjongkok dan mengeluarkan bayi tersebut dari dalam tas kemudian menaruh bayi beserta ari-arinya yang masih terbungkus dengan handuk warna hijau diatas lantai kamar tersebut. dengan posisi kepala bayi menghadap ketimur sedangkan kakinya mengarah kebarat, kemudian terdakwa memperbaiki handuk yang masih membungkus bayi tersebut setelah selesai terdakwa berdiri dan keluar meninggalkan kamar dengan membawa tas yang ditaruh diatas pundak kananya sedangkan pintu kamar dibiarkan masih dalam keadaan terbuka setelah itu terdakwa menuju sepeda motornya kemudian mengemudikan sepeda motor kearah utara untuk pulang kerumahnya ;
- Bahwa benar setelah terdakwa tiba dirumah dan berada didalam kamar kemudian saksi Ni Ketut juniari bertanya kepada terdakwa “ adi mekelo..dija kal jang bayine “ yang artinya “ kok lama dimana ditaruh bayinya “ kemudian terdakwa menjawab “ nah buin jep sih orahang “ yang artinya “ya sebentar Saksi kasitahu’ kemudian terdakwa langsung mengumpulkan pakaian saksi Ni Ketut juniari yang berisi darah seperti baju kaos lengan pendek, celana dalam, pembalut wanita ;
 - Bahwa benar selanjutnya pakaian terdakwa seperti celana kain pendek, baju kaos, seprai , selimut, kain kamben serta tas kain warna cokelat yang semuanya berisi darah semuanya dikumpulkan oleh terdakwa yang nantinya akan dibakar, terdakwa juga membersihkan lantai kamar yang masih berisi ceceran darah akibat melahirkan dengan menggunakan seprai dan saksi Ni Ketut juniari sudah pindah tidur yaitu diatas lantai dengan beralaskan bantal pada kepalanya dan saat itulah terdakwa memberitahu saksi Ni Ketut juniari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengatakan “ bayine nak dilumbuan kal jang dirumah kosong “ yang artinya bayinya di Lumbuan Saksi taruh disebuah rumah kosong ;
- Bahwa benar mendengar kata-kata tersebut dari terdakwa, saksi Ni Ketut juniari kaget dan menjawab “ adi paek sajaan “ yang artinya kok dekat sekali kemudian terdakwa menjawab hanya itu tempat yang sepi dan kosong sedangkan tempat lain yang lebih jauh ada banyak orang, kemudian terdakwa keluar kamar dengan membawa pakaian dan kain yang berisi darah yang tadinya dikumpulkan dan di bakar disebelah barat rumah terdakwa Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar semua pakaian tersebut diatas supaya tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari telah selesai melahirkan bayi ;
 - Bahwa benar selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 10.30 wita ketika saksi Ni Wayan Kartini akan sembahyang dalam rangka hari raya galungan saat berjalan diatas jalan rabat beton yang terletak di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dari kejauhan saksi melihat ada kerumunan anjing seperti sedang berebut makanan ditengah jalan setelah saksi mendekat ternyata yang dikerumuni oleh anjing-anjing tersebut adalah bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak diatas jalan beton dengan posisi kepala menghadap ketimur dengan posisi wajah menghadap keselatan sedangkan kakinya menghadap kebarat, ada bekas luka bekas gigitan didahi dan luka lecet diatas pelipis kiri bayi dan saat itu bayi tidak menggunakan pakaian/telanjang. Kemudian saksi langsung memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi I Nengah Sueta dan saksi I Putu Widyuta, dan saksi I Putu Widyuta sempat memotret bayi tersebut menggunakan Hand Phone miliknya kemudian mengambil batu pecahan genteng digunakan untuk menggambar letak dan posisi bayi diatas jalan

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut setelah itu saksi I Putu Widyuta mengangkat dan memindahkan bayi tersebut kedepan atau teras rumah kosong yang berada disebelah timur jalan kemudian menutupi mayat bayi dengan daun pisang. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dengan menelpon Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangli ;

- Bahwa benar terhadap jenazah bayi telah dilakukan Visum dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum (Ver) dari Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2019, tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr. HENKY, Sp.F, M. Bioethics., SH, NIP. 19800919 2006041002 menyimpulkan bahwa :

- o Pada bayi laki-laki berusia sekitar 9 bulan dalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan, belum dirawat dan lahir hidup ini ditemukan luka-luka terbuka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul ;
- o Ditemukan juga luka-luka terbuka yang terjadi setelah korban meninggal ;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher, perbendungan organ-organ dalam, sembab paru dan otak ;
- o Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas ;

- Bahwa benar terhadap saksi Ni Ketut juniari memang benar telah melahirkan sebagaimana diterangkan oleh Visum Et Repertum dari Dokter Pemerintah pada rumah sakit umum Bangli nomor : 445.04/1061/PPL/2019, tanggal 18 Agustus 2019 yang ditandatangani

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. AYU WIDIATY KARANG terhadap saksi Ni Ketut juniari menyimpulkan bahwa :

- o Pada korban perempuan yang berusia kurang lebih 21 tahun, tidak ditemukan kekerasan fisik, ditemukan luka-luka pada kemaluan yang sesuai pada perempuan yang baru melahirkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, selanjutnya Majelis hakim Pertimbangan sebagai berikut ;

Ad 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **I KADEK SUGITA alias DEK NIK** sebagai Terdakwa yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama **I KADEK SUGITA alias DEK NIK** sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **I KADEK SUGITA alias DEK NIK** sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad 2. Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak Yang menyebabkan matinya anak ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Arti kata menempatkan adalah menaruh. Menempatkan juga berarti meletakkan. Menempatkan juga berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang (di) Arti kata menempatkan adalah memberi tempat (duduk, bermalam, bekerja). Menempatkan juga berarti menentukan tempatnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang Bahwa definisi melakukan adalah (1) mengerjakan (menjalankan dsb) (Kamus Bahasa Indonesia.) ;

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 1 ayat 15 huruf a UU.No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.(Pasal 1 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014.) ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan Ni Ketut juniari sebelumnya sudah berpacaran dan sudah sering melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri , sekitar bulan Maret 2019 terdakwa diberitahukan oleh saksi Ni Ketut juniari bahwa dirinya telah hamil dan sudah berumur sekitar 5 bulan, saat itu terdakwa sempat kebingungan begitu juga saksi Ni Ketut juniari karena baik saksi sendiri dan terdakwa sama-sama belum siap untuk menikah sehingga terdakwa meminta saksi Ni Ketut juniari menggugurkan kandungannya dengan cara meminum minuman yang mengandung alkohol dan bersoda namun upaya dan cara tersebut tidak berhasil sehingga

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungannya semakin hari semakin membesar, selama hamil baik terdakwa dan saksi Ni Ketut juniari tidak pernah memeriksakan kandungannya ke dokter atau rumah sakit karena terdakwa takut nantinya ketahuan bahwa dirinya telah menghamili saksi Ni Ketut juniari, sejak 2 bulan sebelum bayi lahir terdakwa tinggal bersama saksi Ni Ketut juniari dalam satu rumah kos di wilayah Ubud Gianyar sampai mendekati kelahiran bayi dan terdakwa menyuruh saksi Ni Ketut juniari agar nantinya melahirkan bayinya dikamar rumah terdakwa yang berlokasi di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wita saksi Ni Ketut juniari mulai ada tanda-tanda bayi akan lahir yaitu keluar cairan pada alat kelamin saksi Ni Ketut juniari sehingga terdakwa segera mengajak saksi Ni Ketut juniari pulang kerumah terdakwa di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dan setibanya dirumah terdakwa kemudian saksi Ni Ketut juniari langsung masuk kamar terdakwa dan menginap disana sampai nantinya bayi lahir, saat saksi Ni Ketut juniari berada didalam kamar milik terdakwa, yang saat itu saksi Ni Ketut juniari yang sudah merasakan kontraksi terus menerus dan air ketuban yang sudah keluar seperti akan melahirkan lalu saksi Ni Ketut juniari tidur tengadah diatas kasur spring bad dengan posisi kepala berada diarah utara beralas bantal dan kedua kaki yang dibuka mengangkang berada diposisi selatan, sedangkan terdakwa sendiri duduk dibagian pinggir kasur sebelah barat, dengan posisi kaki kanan bersila sedangkan kaki kiri berada dibawah menghadap keutara, pada saat menunggu lahirnya bayi, terdakwa telah menyiapkan 1 lembar handuk warna hijau yang nantinya akan digunakan untuk membungkus bayi dan 1 buah tas kain warna coklat yang akan digunakan untuk membawa bayi dan kedua barang tersebut ditaruh didekat

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ni Ketut juniari yang akan melahirkan, setelah menunggu akhirnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 pukul 07.00 wita, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan posisi sama yaitu tidur tengadah diatas kasur dengan posisi kepala berada diutara, saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan beralaskan bantal dan guling sedangkan boneka beruang warna merah muda (pink) digunakan untuk menutup mulut saksi Ni Ketut juniari agar suara rintihan dan teriakan saat melahirkan tidak terdengar oleh orang lain, sementara terdakwa membantunya dengan posisi duduk dikasur disebelah barat, kemudian terdakwa membantu saksi Ni Ketut juniari melahirkan dengan cara ketika bayi tersebut mulai lahir dan muncul baru setengah yaitu pada bagian kepala dan bahu kemudian terdakwa membantu mengeluarkan kedua tangan bayi dengan cara memasukan tangan kanan terdakwa pada alat kelamin/vagina saksi Ni Ketut juniari kemudian menarik kedua tangan bayi secara bergantian sehingga kedua tangan bayi keluar dan saksi Ni Ketut juniari berhasil melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bahwa ketika bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut lahir dalam keadaan telungkup lalu terdakwa mengambil bayi tersebut dengan kedua tangannya kemudian bayi tersebut ditengadahkan menghadap keatas, pada saat itu terdakwa menunggu keluar atau lahirnya ari-ari dari bayi tersebut sambil tetep memegang bayi dengan kedua tangannya dengan posisi tangan kiri terdakwa berada dibawah punggung bayi sedangkan tangan kanan memegang bagian kaki bayi, bayi ditempatkan diatas kasur dengan posisi bayi tengadah setengah duduk, selanjutnya tangan kanan terdakwa mengambil kain handuk warna hijau yang sudah disiapkan diatas kasur untuk alas bayi, namun ketika mengambil handuk tiba-tiba bayi tersebut menangis dan saat itu terdakwa langsung membekap mulut bayi dengan menggunakan telapak tangan kanan sedangkan jari-jari tangan kanan terdakwa mencekik leher bayi dengan maksud agar tangisan bayi tersebut

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keras sehingga tidak kedengaran dari luar sedangkan tujuan terdakwa mencekik leher bayi agar bayi berhenti menangis, kemudian tangan kiri terdakwa dengan posisi menyilang mengambil handuk warna hijau yang sebelumnya sudah disiapkan oleh terdakwa untuk alas bayi, selanjutnya terdakwa menarik tali pusar bayi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya agar ari-arinya cepat keluar dan ketika itu saksi Ni Ketut juniari kembli menutupi wajahnya dengan boneka karena merasakan sakit akibat perbuatan terdakwa, setelah ari-ari keluar kemudian dibungkus oleh terdakwa bersamaan dengan bayi tersebut dengan menggunakan handuk warna hijau setelah itu bayi dan ari-ari yang sudah terbungkus dengan handuk warna hijau dimasukan oleh terdakwa kedalam tas kain warna coklat dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa masih tetap membekap dan mencekik leher bayi tersebut, kemudian tas kain warna coklat digantungkan di pundak kanannya kemudian tangan kanan dikeluarkan dan diganti dengan tangan kiri untuk membekap mulut bayi namun tidak lagi mencekiknya, selanjutnya terdakwa bangun dari tempat duduknya sedangkan tas kain warna coklat yang berisi bayi didalamnya masih tergantung diatas pundak lengan kanan sedangkan tangan kirinya dimasukan kedalam tas dan membekap mulut bayi supaya bayi tidak menangis. Setelah berdiri dari tempat duduknya kemudian terdakwa mengucapkan kata-kata kepada saksi Ni Ketut juniari “ bli luwas malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ kemudian saksi Ni Ketut juniari mengucapkan kata-kata “ nah adeng-adeng “ yang artinya “ ya pelan-pelan “ kemudian terdakwa berjalan menuju pintu kamar dan setelah berada didepan pintu saksi Ni Ketut juniari dapat melambaikan tangannya dan terdakwa mengulangi ucapan tersebut diatas yaitu mengucapkan kata-kata “ bli was malu “ yang artinya kakak berangkat dulu “ sehingga dibalas oleh saksi Ni Ketut juniari dengan menganggukan kepalanya selanjutnya terdakwa

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu kamar dan menutup kembali pintu kamar, setelah mendapatkan persetujuan dari saksi Ni Ketut juniari untuk membawa bayi keluar rumah kemudian terdakwa meninggalkan saksi Ni Ketut juniari yang saat itu masih terbaring lemas diatas kasur tempat tidur terdakwa dan keluar kamar kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sambil membawa bayi yang berada didalam tas yang masih tetap tergantung diatas pundak kanannya dan tangan kirinya masih tetap membekap mulut bayi, dan sempat dilihat oleh saksi I Ketut Wisma dan saksi I NENGGAH WANTA yang saat itu sedang duduk diatas lantai rumah baru melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi DK 4209 AAF dengan membawa sebuah tas warna coklat yang digantungkan pada lengan kanannya kemudian setelah terdakwa berada di jalan raya belok kiri dari depan rumah selanjutnya kearah utara menuju wilayah Tampak siring Gianyar dengan tujuan untuk menaruh dan meninggalkan bayi tersebut, setelah sampai di wilayah tampak siring Gianyar ada beberapa warga yang melintas sehingga menurut terdakwa diwilayah tampak siring gianyar tersebut kurang aman sehingga terdakwa kembali dan menuju pasar Kayuambua, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya setelah sampai dipasar Kayuamba terdakwa melihat ada beberapa warga disana sehingga tidak memungkinkan juga terdakwa untuk menaruh dan meninggalkan bayi tersebut sehingga perjalanan dilanjutkan kearah selatan dan sekitar pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumah kosong tanpa penghuni yang terletak di banjar Lumbuan, Desa Sulahan, kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, setelah melewati rumah kosong tersebut terdakwa terlebih dahulu kearah selatan sambil melihat situasi disekitar dan setelah merasa aman dan tidak ada orang barulah terdakwa kembali lagi dan menuju rumah kosong tersebut setelah tiba didepan rumah kemudian terdakwa

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkir sepeda motornya disisi barat jalan kemudian turun dan berjalan kearah timur menuju rumah kosong , selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut pada kamar paling utara yang pintunya tidak terkunci dan terbuka setelah berada didalam kamar terdakwa berdiri menghadap ke selatan sekaligus menurunkan sebuah tas yang berisi bayi kemudian terdakwa berjongkok dan mengeluarkan bayi tersebut dari dalam tas kemudian menaruh bayi beserta ari-arinya yang masih terbungkus dengan handuk warna hijau diatas lantai kamar tersebut. dengan posisi kepala bayi menghadap ketimur sedangkan kakinya mengarah kebarat, kemudian terdakwa memperbaiki handuk yang masih membungkus bayi tersebut setelah selesai terdakwa berdiri dan keluar meninggalkan kamar dengan membawa tas yang ditaruh diatas pundak kananya sedangkan pintu kamar dibiarkan masih dalam keadaan terbuka setelah itu terdakwa menuju sepeda motornya kemudian mengemudikan sepeda motor kearah utara untuk pulang kerumahnya ;

Menimbang Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 juli 2019 sekira pukul 10.30 wita ketika saksi Ni Wayan Kartini akan sembahyang dalam rangka hari raya galungan saat berjalan diatas jalan rabat beton yang terletak di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli dari kajauhan saksi melihat ada kerumunan anjing seperti sedang berebut makanan ditengah jalan setelah saksi mendekat ternyata yang dikerumuni oleh anjing-anjing tersebut adalah bayi berjenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia, dengan posisi tergeletak diatas jalan beton dengan posisi kepala menghadap ketimur dengan posisi wajah menghadap keselatan sedangkan kakinya menghadap kebarat, ada bekas luka bekas gigitan didahi dan luka lecet diatas pelipis kiri bayi dan saat itu bayi tidak menggunakan pakaian/telanjang. Kemudian saksi langsung memberitahukan kepada suaminya yaitu saksi I Nengah Sueta dan saksi I Putu Widyuta, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Putu Widyuta sempat memotret bayi tersebut menggunakan Hand Phone miliknya kemudian mengambil batu pecahan genteng digunakan untuk menggambar letak dan posisi bayi diatas jalan ditempat tersebut setelah itu saksi I Putu Widyuta mengangkat dan memindahkan bayi tersebut kedepan atau teras rumah kosong yang berada disebelah timur jalan kemudian menutupi mayat bayi dengan daun pisang. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dengan menelpon Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bangli ;

Menimbang bahwa terhadap jenazah bayi telah dilakukan Visum dan berdasarkan Surat Visum Et Repertum (Ver) dari Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2019, tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr. HENKY, Sp.F, M. Bioethics., SH, NIP. 19800919 2006041002 menyimpulkan bahwa :

- o Pada bayi laki-laki berusia sekitar 9 bulan dalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan, belum dirawat dan lahir hidup ini ditemukan luka-luka terbuka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul ;
- o Ditemukan juga luka-luka terbuka yang terjadi setelah korban meninggal ;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher, perbendungan organ-organ dalam, sembab paru dan otak ;
- o Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas ;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa membekap mulut bayi pada saat bayi tersebut baru lahir dengan menggunakan telapak tangan kanan dan jari-jari tangan kanan terdakwa mencekik leher bayi dengan maksud

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tangisan bayi tersebut tidak keras sehingga tidak kedengaran dari luar, tindakan terdakwa membekap dan mencekik leher bayi pada saat perjalanan merupakan tindakan yang telah menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik bagi bayi tersebut ;

Menimbang bahwa disamping itu tindakan Terdakwa menaruh bayi beserta ari-arinya yang masih terbungkus dengan handuk warna hijau diatas lantai kamar disebuah rumah kosong yang terletak di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tersebut dengan posisi kepala bayi menghadap ketimur sedangkan kakinya mengarah kebarat juga merupakan suatu tindakan yang sangat menimbulkan penderitaan bagi bayi yang baru dilahirkan tersebut, karena seyogyanya bayi yang baru lahir di taruh ditempat hangat dan diberi asi bukan ditempat kosong yang mana bayi itu tidak mendapat perlindungan dari rasa lapar, cuaca maupun binatang yang ada disekitarnya dan akibat penderitaan-penderitaan tersebut telah menimbulkan bayi tersebut meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Ver) dari Dokter Pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat sanglah Denpasar Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/450/2019, tanggal 03 September 2019 yang ditandatangani oleh Dr. HENKY, Sp.F, M. Bioethics., SH, NIP. 19800919 2006041002 menyimpulkan bahwa :

- o Pada bayi laki-laki berusia sekitar 9 bulan dalam kandungan, mampu hidup diluar kandungan, belum dirawat dan lahir hidup ini ditemukan luka-luka terbuka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul ;
- o Ditemukan juga luka-luka terbuka yang terjadi setelah korban meninggal ;
- o Pada pemeriksaan dalam ditemukan memar pada leher, perbendungan organ-organ dalam, sembab paru dan otak ;

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat unsur melakukan, kekerasan terhadap anak Yang menyebabkan matinya anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk warna hijau, 1 (satu) buah kasur/springbad warna biru, 2 (dua) buah bantal guling warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) buah bantal warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga, 1 (satu) buah boneka warna merah muda (pink), Sisa pembakaran tas tempat untuk membuang bayi dan juga sisa pembakaran pakaian yang sebelumnya dipakai oleh Ni Ketut juniari saat melahirkan bayi dan 1 (satu) lembar kartu berobat atas nama Ni Ketut juniari di RS. Bersalin Puri Ananda berwarna muda (pink), Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi bagi kepentingan perkara lain dan barang bukti tersebut di atas dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa kini sampailah Majelis Hakim kepada berapa lama Pidana yang pantas di jatuhkan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun sedangkan Terdakwa dan Penasehat hukumnya meminta agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka kini sampailah Majelis Hakim pada berapa lamanya Pidana yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membekap mulut bayi pada saat bayi tersebut baru lahir dengan menggunakan telapak tangan kanan dan jari-jari tangan kanan terdakwa mencekik leher bayi dengan maksud agar tangisan bayi tersebut tidak keras sehingga tidak kedengaran dari luar, tindakan terdakwa membekap dan mencekik leher bayi dan tindakan Terdakwa menaruh bayi beserta ari-arinya yang masih terbungkus dengan handuk warna hijau diatas lantai kamar disebuah rumah kosong yang terletak di Banjar Lumbuan, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli tersebut dengan posisi kepala bayi menghadap ketimur sedangkan kakinya mengarah kebarat menimbulkan penderitaan bagi bayi yang baru dilahirkan tersebut, karena seyogyanya bayi yang baru lahir di taruh ditempat hangat dan diberi asi bukan ditempat kosong yang mana bayi itu tidak mendapat perlindungan dari rasa lapar, cuaca maupun binatang yang ada disekitarnya merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan karena membunuh anaknya sendiri atau darah dagingnya".Bayi adalah makhluk kecil dan tidak berdaya, Sebagai seorang ayah kandung dari bayi tersebut, seharusnya Terdakwa merawat dan melindungi anaknya, serta memeliharanya degan penuh kasih sayang. Secara naluriah seorang ayah adalah sosok yang penuh kasih sayang, apapun dikorbankan demi anak sang buah hati. Ayah

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai insting untuk melindungi anaknya dan hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anaknya dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi tidak seharusnya seorang ayah yang mempunyai sifat seperti diatas melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya;

- **Di pandang dari aspek moral, agama dan Masyarakat** ; bahwa Terdakwa membuang bayinya tersebut disebuah rumah kosong yang terletak di Banjar Lumbuan, desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah kabupaten Bangli, Provinsi bali, bahwa Propinsi bali (pulau Bali) adalah suatu wilayah yang mana masyarakatnya terkenal religius yang dijiwai oleh hukum adat dengan nilai-nilai agama hindu, yang mana dalam agama hindu keseimbangan alam ini harus dijaga melalui konsep Tri Hita Karana, yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam dan keseimbangan manusia dengan manusia, perbuatan Terdakwa membuang bayinya tersebut disebuah rumah kosong yang terletak di Banjar Lumbuan, desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang kemudian membuat bayi tersebut meninggal dunia adalah suatu hal yang sangat tidak berprikemanusiaan dan sangat tidak bermoral, yang telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep tri hita karana tersebut, , dan perbuatan Terdakwa tersebut telah benar-benar membuat Banjar Lumbuan, desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli menjadi resah, leteh, kotor, cuntaka, meskipun terhadap hal tersebut telah dipulihkan dengan melakukan upacara pecaruan dst nya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Saat ini Terdakwa dan Ni Ketut juniari sudah kawin dan saat ini Ni Ketut juniari dalam keadaan hamil ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bahwa tujuan Pemidanaan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari Hal-hal yang memberatkan dan meringankan, tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dari Penuntut Umum sudah adil sehingga dengan demikian majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengana demikian Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa adalah tidak beralasan dan haruslah di tolak ;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) jo Pasal 76C Undang- Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK SUGITA alias DEK NIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar handuk warna hijau ;
- 1 (satu) buah kasur/springbad warna biru ;
- 2 (dua) buah bantal guling warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah bantal warna merah kombinasi warna abu-abu dengan motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah boneka warna merah muda (pink) ;

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa pembakaran tas tempat untuk membuang bayi dan juga sisa pembakaran pakaian yang sebelumnya dipakai oleh Ni Ketut juniari saat melahirkan bayi ;

- 1 (satu) lembar kartu berobat atas nama Ni Ketut juniari di RS. Bersalin Puri Ananda berwarna muda (pink) ;

seluruh barang bukti tersebut diRampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020, oleh A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAK AGUNG GEDE NGURAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh NI KADEK JANAWATI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya .

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ANAK AGUNG GEDE NGURAH

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019./PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)